

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL  
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI  
APRIL - JUNI  
2017

# MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN



## INTEGRITAS HARGA MATI



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat  
Telp : 021 390 6215, Fax : 021 390 6215, PO BOX 2685  
e-mail : [buletin@komisiyudisial.go.id](mailto:buletin@komisiyudisial.go.id)  
website : [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

ISSN 1978-1458



**LIPUTAN KHUSUS**  
KY PERTEGAS KOMITMEN  
HASILKAN CHA BERKUALITAS  
DAN BERINTEGRITAS

**FILOSOFI**  
ETIKA DALAM BUDAYA  
RASA BERSALAH DAN  
BUDAYA RASA MALU

# DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

**I**ntegritas harga mati! Adalah nilai tertinggi yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dalam mencari sosok hakim agung yang ideal. Bukan sekadar memiliki ilmu, memiliki kecakapan dalam bekerja, lebih jauh integritasnya lah yang menentukan layak tidaknya seorang hakim menggenggam palu keadilan untuk menentukan nasib masyarakat luas serta menyandang gelar yang mulia.

Baik komisioner terdahulu maupun sekarang, kesetiaan hakim pada nilai-nilai kode etiknya selalu menjadi parameter kualitas yang diharapkan ada pada diri seorang hakim, baik hakim tingkat pertama hingga hakim agung. Untuk itu Komisi Yudisial sangat serius menangani rekrutmen hakim agung, di samping memang menjadi kewenangannya, lebih jauh juga ingin mengutarakan pada publik bahwa tugas ini tidak menjadi mudah jika kendala sepi peminat dikarenakan isu keterbatasan anggaran, dukungan kebijakan hingga aspek politis turut mewarnai di dalamnya.

Majalah Komisi Yudisial kali ini mengangkat isu-isu yang berkembang selama proses Rekrutmen Calon Hakim Agung 2017 berlangsung. Juga ingin menjelaskan upaya apa yang kerap dilakukan untuk mencari sosok ideal sang Wakil Tuhan ini. Adapun aspek-aspek yang melingkupi pada rekrutmen hakim agung turut disorot menjadi bagian yang penting untuk disampaikan.

Terakhir redaksi juga menghadirkan sudut pandang dari peserta yang terlibat pada seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Redaksi mencoba menggali apa yang dirasakan selama mengikuti proses seleksi, serta kiat-kiat peserta dalam mengikuti setiap tahap prosesnya. Dengan demikian, harapan kami pembaca dapat mendapatkan informasi yang utuh seputar Rekrutmen Calon Hakim Agung 2017 dari hulu hingga ke hilir.

Wassalam, Selamat membaca.

Tim Redaksi.



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN  
**KOMISI YUDISIAL**

**Pembina:** Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito  
**Editor:** Hamka Kapopang **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Arif Budiman, Adnan Faisal Panji, Aran Panji Jaya, Arnis Duwita P, Festy Rahma, Yuni Yulianita **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

**Alamat Redaksi:** KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189  
**E-mail:** [buletin@komisiyudisial.go.id](mailto:buletin@komisiyudisial.go.id), **Website:** [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)

# DAFTAR ISI

## 03 | LAPORAN UTAMA



### Kualitas dan Integritas Calon Hakim Agung Harga Mati

Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan secara eksplisit sesuai dengan Amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24B disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

## 12 | PERSPEKTIF

### Sinergi Tanggung Jawab MA dan KY dalam Membentuk Hakim Berkarakter KEPPH

Hermansyah

## 33 | RESENSI

### Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi

Noercholys

## 19 | LAPORAN KHUSUS



### CHA Tahun 2017

### KY Pertegas Komitmen Hasilkan CHA Berkualitas dan Berintegritas

Proses seleksi calon hakim agung (CHA) yang diamanatkan konstitusi menuntut Komisi Yudisial (KY) menerapkan standar dan indikator terukur dalam mencari enam calon hakim agung. Standar pemilihan tersebut menekankan pada aspek kualitas dan integritas calon.

## 25 | POTRET PENGADILAN

### Pengadilan Negeri selong

Bangun Kepercayaan Publik dengan Inovasi



## 29 | LEBIH DEKAT


### Dibalik Jubah Agung Sang Wakil Tuhan

## 31 | GAUNG DAERAH

Wujudkan Peradilan Bersih, Penghubung KY Wilayah Riau Gandeng Mahasiswa



## 35 | KATAYUSTISIA



Kualitas Tetap Menjadi Prioritas

## 40 | FILOSOFI

- Etika dalam Budaya Rasa Bersalah dan Budaya Rasa Malu
- Tindak Pidana Makar



## 46 | KAJIAN


### Sistem Satu Atap dan Shared Responsibility



## 49 | SELINTAS

Ikut Pemanjatan KEPPH, Hakim Diharapkan Jadi Agen Perubahan

## 57 | KESEHATAN



Psoriasis

## 62 | RELUNG

Lelaki Tua dan Selimut



# KUALITAS DAN INTEGRITAS CALON HAKIM AGUNG HARGA MATI

M. Purwadi

“  
Mahkamah Agung  
membutuhkan enam  
hakim agung untuk  
mengisi kamar pidana,  
kamar agama, kamar  
militer, dan kamar tata  
usaha negara  
”

**Komisi Yudisial (KY) dalam sistem ketatanegaraan secara eksplisit sesuai dengan Amandemen ketiga UUD 1945 Pasal 24B disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.**

Saat ini, KY tengah menggelar proses seleksi calon hakim agung (CHA) periode pertama 2017. Seleksi ini untuk mengisi kekosongan enam jabatan hakim agung berdasarkan permintaan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non Yudisial Nomor 02/WKMA-NY/2/2017 tertanggal 8 Februari 2017.

Dalam surat itu, MA menyatakan membutuhkan enam hakim agung untuk mengisi satu hakim kamar pidana, dua hakim kamar perdata, satu hakim kamar agama, satu hakim kamar militer, dan satu hakim kamar tata usaha negara yang memiliki keahlian hukum perpajakan.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap mengatakan, dalam proses seleksi calon hakim agung, KY

menekankan pada aspek kapasitas dan integritas calon. Hal ini penting mengingat hakim agung merupakan jabatan mulia yang berperan penting dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Berdasarkan hasil rapat pleno KY pada Senin, 27 Februari 2017 lalu, KY membuka kesempatan kepada MA, pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk mengajukan usulan CHA yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CHA 2017. Proses pengajuan usulan dibuka selama 15 hari, mulai 8 Maret hingga 29 Maret 2017. Namun, karena minimnya calon yang mendaftar, akhirnya pendaftaran diperpanjang selama sepekan, hingga 7 April 2017.

Sampai waktu pendaftaran ditutup, KY menerima

88 orang yang diusulkan untuk mengikuti seleksi CHA. Komposisinya adalah 49 orang berasal dari jalur karier, sedang 39 orang berasal dari jalur non-karier. Berdasarkan jenis kamar yang dipilih, dari 88 orang, sebanyak 22 orang memilih kamar agama, 24 orang memilih kamar pidana, 32 orang memilih kamar perdata, 7 orang memilih kamar tata usaha negara, dan tiga orang memilih kamar militer.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, hanya satu orang calon yang bergelar sarjana (S1), 31 orang bergelar master (S2) dan sisanya, sebanyak 56 orang bergelar doktor (S3). Adapun dari aspek profesi, 51 orang CHA yang diusulkan merupakan hakim, 21 orang akademisi, satu orang notaris, enam orang pengacara, dan sembilan orang berasal dari profesi lain.

“Dari jumlah itu, hanya delapan peserta perempuan yang mendaftar,” kata Maradaman.

Selanjutnya, berdasarkan rapat pleno KY, pada Kamis, 13 April 2017 lalu, secara resmi lembaga pengawas hakim ini menetapkan 82 orang yang dinyatakan lulus seleksi administrasi calon hakim agung.

Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan, dibanding tahun sebelumnya, jumlah peserta seleksi CHA memang mengalami penurunan. Namun demikian, hal itu tidak perlu disikapi pesimistis. Menurut Jaja, ada persepsi tidak tepat di masyarakat ketika menilai bahwa tingginya angka peserta calon seleksi berbanding lurus dengan kualitas peserta itu sendiri.



▶ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Maradaman Harahap, KY menekankan pada aspek kapasitas dan integritas CHA

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Menurut Jaja, semakin sedikit jumlah peserta, justru proses seleksi akan lebih efektif. Terlebih jika para peserta yang jumlahnya sedikit itu punya kapasitas mumpuni dan visi yang jelas soal hakim agung. “Efisiensi dan tingkat kompetensinya juga lebih terukur. Tentu, itu lebih bagus ketimbang kita menyeleksi banyak orang tapi niatnya adalah mencari pekerjaan,” kata Jaja.

Sebanyak 82 peserta yang lolos administrasi berhak melaju pada tahap berikutnya, yakni seleksi kualitas. Maradaman mengatakan tes seleksi kualitas tersebut meliputi beberapa ujian seperti pembuatan makalah di tempat, studi kasus, serta kode etik pedoman perilaku hakim dan karya profesi.

“Itu diakumulasikan nilainya. Setelah rapat pleno yang cukup alot, dari 82 calon hakim agung, disetujui 29 calon yang lolos tes kualitas,” ujar Maradaman.

Calon hakim agung yang lolos tersebut terdiri dari 20 orang dari jalur karier atau hakim tinggi, dan 9 orang non-karier atau dari akademisi, advokat, dan sebagainya. Berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 10 orang lolos di kamar perdata, enam orang lolos di kamar pidana, dua orang lolos di kamar tata usaha negara, sembilan orang lolos di kamar agama, dan dua orang lolos di Militer. Sementara, berdasarkan kategori jenis kelamin, sebanyak 27 orang calon merupakan laki-laki, dan hanya dua orang perempuan yang lolos.

Selanjutnya, bagi calon hakim agung yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti tahap III, yaitu seleksi kepribadian dan kesehatan. Untuk asesmen kompetensi dan kepribadian sudah dilaksanakan pada 21 hingga 22 Mei 2017 lalu di Gedung KY. Materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi, asesmen kompetensi dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat. Sementara, tes kesehatan dilaksanakan pada 23 s.d 24 Mei 2017 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.

Dalam rangka penelusuran rekam jejak, KY bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait

laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta aliran dana yang tidak wajar dari CHA.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap mengatakan, kelulusan CHA tahap kepribadian akan dilakukan setelah laporan investigasi dilanjutkan dengan klarifikasi terhadap calon, baik di lingkungan kerja maupun di kediaman calon.

Bahkan, agar lebih objektif, lembaganya melibatkan pihak ketiga, misalnya dalam bidang kualitas ada pakar dalam bidang tertentu baik dari akademisi maupun mantan hakim agung. Asesmen dan kepribadian

melibatkan psikolog, PPAK dan KPK, juga masyarakat tentang rekam jejak yang bersangkutan.

“Kami akan mulai klarifikasi sekitar tanggal 19 Juni 2017 karena minggu depan akan rapat dengan asesor asesmen dan kepribadian, dilanjutkan dengan KPK dan PPAK. Yang paling utama tentu saja kualitas dan integritas, yang merupakan harga mati, baru soal kesehatan,” terangnya.

Maradaman juga mengharapkan partisipasi masyarakat (dengan identitas yang jelas) agar memberikan informasi atau pendapat secara tertulis terkait integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter CHA yang dinyatakan lolos seleksi kualitas.

Juru Bicara KY Farid Wadji menambahkan, saat ini proses seleksi tahap III (kesehatan dan kepribadian) masih berlangsung. Sehingga, belum diputuskan peserta yang lulus/gugur dari 29 orang yang dinyatakan lulus uji kualitas.

Asesmen kepribadian dan kompetensi calon hakim agung dan *profile assesment* merupakan salah satu instrumen dalam seleksi kepribadian



▶ Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wadji

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

yang digunakan untuk mengukur dan menilai kompetensi berpikir analitik, berpikir konseptual (sintesis), pemahaman intrapersonal, pengelolaan emosi, pengendalian tingkah laku, dan kesadaran diri.

Melalui asesmen kepribadian, calon juga diharapkan dapat berkomunikasi secara efektif, memiliki pemahaman interpersonal, kesadaran sosial, bekerja sama secara efektif, efisiensi, perencanaan, kepemimpinan, kesadaran organisasi, integritas pribadi, keyakinan profesional, karakter kebangsaan, dan sikap kenegaraan.

Selain asesmen, dalam rangka mendapat data dan informasi mengenai reputasi dan gambaran diri CHA di dalam kedinasan

maupun di luar kedinasan, KY juga melaksanakan rekam jejak CHA dari 19 Juni sampai dengan 18 Juli 2017.

Pada tahap ini, Anggota KY melakukan klarifikasi kebenaran informasi atau pendapat masyarakat, kewajaran perolehan harta kekayaan, dan hasil investigasi. Hasil klarifikasi berupa rekomendasi kelayakan rekam jejak sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kelulusan tahap III (kesehatan dan kepribadian).

Instrumen penilaian yang digunakan dalam asesmen kepribadian CHA adalah melalui praktik langsung (observasi) yang terdiri dari *Leaderless Group Discussion* (LGD), presentasi, dan interview. Sedangkan ujian tertulis terdiri dari psikometri,

*Self Assessment* Kompetensi dan problem analisis. “Pleno penentuan kelulusan CHA direncanakan pada minggu ketiga Juli 2017,” jelasnya.

Menurut Farid Wadji, secara khusus calon hakim agung ada beberapa kriteria, namun dua kriteria paling utama ada pada aspek kualitas dan integritas. Kualitas berarti dia memiliki kemampuan hukum yang mumpuni, dan terampil dalam menangani putusan, karena pihaknya menghendaki hakim agung yang dipilih agar siap bekerja bukan lagi belajar dari awal. “Integritas berarti calon memiliki *track record* yang baik, dan memiliki potensi independensi serta akuntabilitas yang mapan, daya tahan yang kuat terhadap godaan intervensi,” harapnya. **KY**

# Minim Peminat, Metode Jemput Bola Paling Efektif



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

**P**enjangkaran calon hakim agung merupakan salah satu upaya Komisi Yudisial untuk “jemput bola” ke beberapa universitas dan pengadilan tinggi agar menarik antusiasme para kandidat potensial mengikuti seleksi calon hakim agung. Sayangnya, meskipun upaya jemput bola sudah dilakukan, pendaftar calon hakim agung tetap minim, baik dari kalangan hakim karier, akademisi, maupun praktisi hukum.

Juru Bicara KY Farid Wajdi membenarkan, tahun

ini kuantitas pendaftar mengalami penurunan. Jumlah pendaftar untuk enam posisi hakim MA hanya 88 orang. Padahal, KY telah memperpanjang penerimaan hingga 7 April.

“Pada rekrutmen sebelumnya, jumlah pendaftar lebih dari 90 orang untuk delapan posisi. Akan tetapi, meskipun kuantitas berkurang, kualitas naik. Dengan proses seleksi yang ketat ini, berarti hanya yang tidak punya cacat yang berani mendaftar,” ujar Farid.

Menurutnya, metode jemput bola ke kampus-kampus dan pengadilan tinggi, dinilai lebih maksimal dan efisien. Selain efisiensi waktu dan tenaga, para CHA juga bisa menghemat biaya. Selain mendatangi sejumlah universitas ternama, KY juga mengundang para hakim pengadilan tinggi di sejumlah daerah. Tidak ketinggalan, para tokoh masyarakat yang sudah bergelar doktor juga tidak luput dari upaya “jemput bola” KY.

Komisioner KY Jaja Ahmad Jayus

menambahkan, meskipun KY telah berupaya menjemput bola ke sejumlah universitas dan pengadilan tinggi, jumlah calon potensial untuk didorong menjadi hakim agung pun tetap minim. “Ada banyak calon yang takut karena seleksi yang berat. Walaupun guru besar, kalau begini-begitu, KY pasti tolak. Pengacara juga banyak yang enggak mau karena gaji hakim agung jauh lebih kecil ketimbang jadi pengacara,” ujarnya.

Dia menegaskan, pola seleksi dari KY ini paling dapat

dipertanggungjawabkan. KY menelusuri calon hakim agung dengan mengecek secara faktual rekam jejak calon hakim agung. Dalam mengukur rekam jejak, kata Jaja, ketika memperoleh data, mereka selalu menguji kebenarannya dengan cara mencari banyak informasi dan berbagai sumber, seperti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan informasi eksternal dari publik.

Hal itu disebabkan seorang hakim agung harus memiliki integritas dan perbuatan tidak tercela, profesional, adil, dan berpengalaman di bidang hukum. Meskipun animo menurun, Jaja mengatakan, hal itu tidak menjadi persoalan bagi KY. “Ketimbang menyeleksi banyak orang yang mencari pekerjaan. Kalau butuh enam, yang daftar enam tapi terbaik, itu lebih efektif,” ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar menilai wajar jika peminat calon hakim agung berkurang. Jika dibandingkan dengan rekrutmen di lembaga lain, pola rekrutmen yang dilakukan KY jauh lebih baik dan ketat. “Apalagi jabatan hakim agung itu pekerjaan yang berat. Bukan hanya fisik dan

pengetahuannya saja yang diuji, melainkan juga mentalnya. Setahun mereka bisa tuntas belasan ribu perkara. Jadi memang harus benar-benar punya kemampuan luar biasa,” imbuhnya.

### **KY Harus Jalin Komunikasi dengan Komisi III DPR**

Perbedaan metode dalam menyeleksi calon hakim agung antara Komisi III DPR dengan Komisi Yudisial ternyata menimbulkan masalah yang cukup serius. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, dari beberapa kali seleksi, usulan CHA yang disampaikan KY ke DPR sering dimentahkan. Padahal, KY sudah menetapkan standar dan indikator seleksi yang mengedepankan aspek kualitas dan integritas.

Akibatnya, tak sedikit pihak baik para hakim karier maupun akademisi dan praktisi hukum yang mengaku enggan mendaftar proses seleksi calon hakim agung. Karena alasan inilah, KY merasa perlu berkoordinasi dengan DPR.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap menegaskan, pihaknya perlu bersinergi

dengan Komisi III DPR terkait metode seleksi. Mengingat, dampak dari perbedaan metode tersebut, peminat seleksi CHA tahun ini menurun drastis. “Jumlah pendaftar tahun ini lebih sedikit dibanding jumlah pendaftar tahun lalu. Saya harap hal ini bukan karena seleksi di Senayan terlalu ketat. Perlu ada sinergi antara KY dan Komisi III untuk menjaring hakim agung berkualitas,” kata Maradaman.

Pernyataan Maradaman cukup beralasan lantaran berkaca pada pengalaman seleksi CHA tahun 2016, dari lima nama yang diajukan KY ke DPR hanya tiga calon saja yang kemudian disetujui lembaga legislatif tersebut. Padahal, saat seleksi itu dilakukan, Mahkamah Agung sendiri tengah membutuhkan delapan hakim agung baru. Tidak hanya itu, DPR juga menolak usulan hakim ad hoc tindak pidana korupsi dan hakim ad hoc hubungan industrial.

Sebagai catatan, pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XI/2013 yang mengubah kewenangan DPR “memilih” menjadi “persetujuan”, usulan nama-nama CHA oleh

KY sering “dimentahkan” DPR dalam tiga kali musim seleksi CHA. Berdasarkan catatan yang dikumpulkan, DPR pernah menolak tiga CHA usulan KY pada Februari 2014 lalu. Mereka adalah Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Suhardjono, Hakim Tinggi Pengawas Sunarto, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Maria Anna Samiyati.

Lalu, pada September 2014, DPR hanya meloloskan empat nama dari lima CHA yang diusulkan KY. Yakni, mantan WKPTA Surabaya Amran Suaidi, Dirjen Badilag MA Purwosusilo, WKPT Pontianak Sudrajad Dimiyati, dan KPTTUN Medan Is Sudaryono. Sedangkan, Hakim Tinggi PT Papua Muslih Bambang Luqmono tidak disetujui. Hanya pada Juli 2015, DPR meloloskan enam nama sesuai usulan KY. Yakni, Maria Anna Samiyati, Wahidin, Yosran, Sunarto, Suhardjono, dan H.A. Mukti Arto

Maradaman menegaskan, KY tidak akan membiarkan para calon yang diusulkan ke DPR berjuang sendiri. Artinya, KY tetap mengawal dan melakukan pertemuan intensif dengan DPR agar calon-calon yang diajukan dapat disetujui. “Insya

Allah KY akan berupaya meyakinkan DPR bahwa calon yang lolos di KY dan diusulkan ke Senayan adalah mereka yang terbaik dari aspek kualitas dan integritas. Tentu saja tanpa bermaksud mencampuri proses persetujuan DPR karena sejatinya berdasarkan Putusan MK bahwa DPR menyetujui atau tidak menyetujui calon, tapi metode persetujuan tersebut tentu saja sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan DPR,” terangnya.

Meski begitu, KY sebenarnya khawatir jika membangun komunikasi politik dengan DPR akan ada pesan-pesan tertentu yang nantinya menjadi keputusan politis. “Tetapi, kami ke depan akan membangun komunikasi yang lebih baik dengan DPR,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KY Aidul Fitriadi Azhari juga menyampaikan pendapat serupa. Adanya perbedaan metode yang digunakan KY dan DPR dalam menentukan hakim agung, dinilai Aidul sebagai sebuah kendala bagi KY. Aidul menjelaskan, dalam melakukan seleksi CHA, KY menggunakan sistem merit melalui mekanisme *fit and proper test*,

sedang DPR cenderung melakukan menggunakan sistem musyawarah yang tak bisa lepas dari kepentingan politis.

Bagaimanapun, kata Aidul, lembaga legislatif memang dihuni oleh para politikus yang tak lepas dari kepentingan politik. “Penting untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan DPR terkait metode dan instrumen seleksi calon hakim agung,” kata Aidul.

Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi III DPR, M. Nasir Djamil mengatakan, dibutuhkan pola komunikasi terkait irisan tugas dan kewenangan antara KY dan DPR yang harus segera dibangun terkait seleksi CHA. “Perlu ada semacam indikator instrumen bersama dengan menjalin sinergitas *responsibility* sejak awal dengan cara KY membangun komunikasi politik dengan rendah hati,” ujar politisi asal Aceh ini.

Bagi Nasir, membangun komunikasi seperti itu bukan sebuah aib, tapi untuk membangun sinergitas *responsibility*. Dalam arti, KY dan DPR mesti lebih sering berkomunikasi dan membangun perspektif bersama dalam menentukan kriteria

hakim agung yang diterima. Di mana KY dan DPR perlu duduk bersama untuk menetapkan kriteria CHA yang akan disetujui.

“Mesti ada pembagian peran dan fungsi antara KY dan DPR, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses seleksi. Selain itu, perlu ada keterbukaan informasi dalam proses tersebut,” kata Nasir.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, penolakan DPR terhadap usulan CHA, tidak hanya disebabkan berbagai pertimbangan yang diputuskan DPR. Lebih dari itu, penolakan DPR terhadap nama-nama yang sudah melalui rangkaian seleksi di KY sedikit banyak merupakan dampak dari Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013.

Dalam putusan itu, MK menegaskan, di dalam seleksi CHA, kewenangan DPR hanya memberi persetujuan, bukan melakukan pemilihan. Namun demikian, Nasir juga menyebut bukan lantaran kewenangannya adalah memberi persetujuan, maka DPR menerima begitu saja semua CHA yang disodorkan KY.

“Sebagai representasi masyarakat, bukan berarti



**M. Nasir Djamil**  
Anggota Komisi III DPR

kita bertindak sebagai tukang cap atau stempel. Nama-nama yang sudah disodorkan KY tentu kita bahas lagi kelayakannya. Nah, yang dianggap tidak layak, kita tolak,” kata Nasir.

Disinggung soal kriteria yang dimiliki DPR dalam memilih CHA, Nasir menyebut memang tidak ada kriteria ketat sebagaimana yang dilakukan KY. Menurutnya, sejauh ini DPR hanya menggunakan *tools* berupa daftar pertanyaan, yang hasilnya kemudian diputuskan di dalam musyawarah.

“Jadi memang tidak ada *scoring*. Setelah para CHA itu memberikan jawabannya, kita bawa hasilnya ke musyawarah. Di musyawarah itulah nanti para CHA ditentukan kelayakannya. Kita akui bahwa dengan mekanisme demikian hasilnya agak jauh dari objektivitas,” katanya.<sup>KY</sup>

# Standar Calon Hakim Agung Harus Ditingkatkan

**P**eneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar mengatakan, preseden penolakan calon hakim agung oleh DPR telah merusak sistem hukum dan kepastian hukum di Indonesia. Pasalnya penolakan tidak diiringi dengan alasan yang terukur. “[Penolakan pada seleksi sebelumnya] itu merusak sistem hukum. Argumentasinya dibuat-buat,” kata Erwin.

Dia mengharapkan, seleksi calon hakim agung 2017 ini dapat lebih didukung parlemen. Pasalnya, proses yang panjang dan terbuka yang dilakukan menyita energi dan pembiayaan yang besar dari negara.

Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH Universitas Indonesia Dio Ashar Wicaksana mengingatkan, KY agar melakukan penyeleksian calon hakim agung berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan kuota. Pasalnya, menurut dia, tidak semua kamar yang



▶ Peserta CHA 2017 saat mengikuti rangkaian seleksi di KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

**Komisi Yudisial harus meningkatkan standar calon hakim agung yang diajukan ke parlemen agar preseden penolakan pada pemilihan sebelumnya tidak terulang lagi.**

ada di MA mendesak untuk diisi.

“Seperti contoh di kamar agama dan militer jumlah hakim yang dibutuhkan apakah sudah tepat? Karena catatan kami beban perkara di dua kamar tersebut ngga

sebanyak pidana dan perdata. Jangan-jangan butuh banyak di dua kamar tersebut (kamar pidana dan perdata),” terangnya.

Dia menyayangkan, selama ini MA dan KY hanya melakukan

rekrutmen jika ada hakim agung yang pensiun saja. Padahal, seharusnya rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, KY dalam seleksi kali ini harus selektif dalam melihat kebutuhan hakim agung yang dibutuhkan MA.

“Kalau di satu kamar tidak ada calon yang layak tapi kebutuhan kamarnya nggak terlalu mendesak. KY tidak usah memaksakan. Jangan memaksakan berdasarkan kuota tapi dari kebutuhan,” terangnya. Adapun kriteria calon hakim agung yang harus menjadi perhatian KY dalam seleksi ini adalah yang memiliki kapasitas, integritas, independensi, dan pengalaman.

Sementara itu, Peneliti dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Liza Fariyah, mengatakan, sistem pengisian jabatan hakim agung di MA harus diubah agar proses seleksi tidak terkesan dilakukan secara prosedural saja.

Selama ini, merujuk pada UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

Agung dan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, proses pengisian jabatan hakim agung hanya didasarkan pada alasan pensiun. UU tersebut tidak mengatur proses seleksi apabila ada hakim agung meninggal dan tidak terkait kebutuhan MA atas penerapan sistem kamar.

Menurut Liza, idealnya parameter kebutuhan pengisian jabatan hakim agung harus melihat tiga faktor, yaitu jumlah hakim agung yang memasuki masa pensiun, adanya hakim agung yang meninggal dunia, dan berdasarkan rasio jumlah hakim agung dengan jumlah beban perkara.

“Pada praktiknya sistem seleksi hanya berdasarkan pensiun. Belum diatur apabila ada hakim agung

yang meninggal,” ujar Liza. Liza menambahkan, “Proses seleksi pun terkesan prosedural, belum melihat pada kebutuhan hakim di tiap kamar.”

Lebih lanjut Liza menjelaskan, saat ini jumlah hakim agung yang ada di MA tidak sebanding dengan beban perkara yang ada. Oleh karena itu, dia mengusulkan proses seleksi tidak hanya dilakukan saat ada seorang hakim agung yang memasuki masa pensiun, tetapi juga berdasar pada persentase jumlah hakim dengan beban perkara.

“MA harus mengetahui apakah jumlah hakim sudah sesuai dengan kebutuhan dalam menangani jumlah perkara yang ada,” ungkapnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar menilai, pola seleksi CHA yang dilakukan KY merupakan pola seleksi terbaik di Indonesia, bahkan tergolong salah satu pola seleksi terberat di dunia.

Lantaran itulah Aradilla menyatakan, adalah hal wajar jika peserta CHA tahun ini mengalami penurunan ketimbang seleksi di tahun sebelumnya.

“Jabatan hakim agung itu berat. Bukan hanya fisik dan pengetahuannya saja yang diuji, mentalnya juga. Dalam setahun, mereka dituntut bisa menuntaskan belasan ribu perkara. Jadi memang harus benar-benar punya kemampuan luar biasa,” kata Aradilla. **KY**



**“Jabatan hakim agung itu berat. Bukan hanya fisik dan pengetahuannya saja yang diuji, mentalnya juga. Dalam setahun, mereka dituntut bisa menuntaskan belasan ribu perkara. Jadi memang harus benar-benar punya kemampuan luar biasa”**



**Aradilla Caesar**  
prasetya  
Peneliti ICW

ubaeid

# SINERGI TANGGUNG JAWAB MA DAN KY DALAM MEMBENTUK HAKIM BERKARAKTER KEPPH

## Hermansyah

(Direktur Riset dan Program  
Lembaga Studi Hukum  
Indonesia (LSHI) Jakarta)




“Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere” (Hiduplah dengan jujur, jangan menyakiti orang lain, berikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya) (Ulpian).



## Pendahuluan

Sepanjang Januari-April 2016, Badan Pengawas Mahkamah Agung RI (Bawas MA) telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 20 orang hakim yang terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).<sup>1</sup> Sedangkan Komisi Yudisial RI (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal perilaku hakim, menerima sebanyak 1.682 laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim pada tahun 2016.<sup>2</sup>

Realitas di atas merupakan gambaran nyata adanya persoalan perilaku hakim dalam proses penegakan hukum dan keadilan di badan peradilan Indonesia.



<sup>1</sup> Sumber [http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/kumdis\\_april\\_sd\\_juni\\_2016.pdf](http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/images/kumdis_april_sd_juni_2016.pdf)

<sup>2</sup> Sumber <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/24/063839284/ky-terima-1-682-laporan-masyarakat-sepanjang-2016>

Tidak sedikitnya jumlah hakim yang berperilaku melanggar atau diduga melanggar KEPPH tersebut merupakan *ironi etik* yang telah mencederai kemuliaan profesi hakim, menodai kewibawaan, dan makin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Tidak berlebihan jika dikatakan realitas pelanggaran etika itu menggambarkan pula betapa kering dan gersangnya pemahaman hakim-hakim pelanggar KEPPH tersebut terhadap muatan KEPPH.

Sungguh memprihatinkan, di tengah upaya MA melakukan perubahan internal demi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan modern, ternyata masih tetap saja ada hakim yang melanggar KEPPH. Tentu pelanggaran terhadap KEPPH tersebut berdampak pula terhadap makin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan, ternodanya kemuliaan profesi hakim, dan sekaligus mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya merugikan kepentingan pencari keadilan (*justiciabelen*).

Padahal Ketua MA Prof. Hatta Ali dalam sambutannya pada perayaan HUT

Mahkamah Agung ke-70 mengatakan, “*sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya hakim memiliki tugas mulia sekaligus memiliki beban moral yang maha berat. Panggilan Yang Mulia kepada hakim bukan sekadar kiasan, namun ‘merefleksikan bobot peran dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada para hakim dalam memutus perkara dengan seadil-adilnya’.*”

Ketua MA juga menekankan kepada jajarannya agar “..... *jangan sampai terjadi lagi kasus yang mencoreng lembaga peradilan seperti yang menimpa rekan kita warga pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atau pegawai yang memalsukan salinan putusan atau beberapa contoh lainnya yang telah diambil tindakan tegas oleh Mahkamah Agung terhadap pelakunya’.*”

Sambutan Ketua MA di atas dapat dimaknai sebagai komitmen kelembagaan sekaligus pesan moral yang hendak mendorong sekaligus mengingatkan kalangan hakim untuk senantiasa menjaga kemuliaan profesinya, dan tidak melakukan tindakan yang

dapat merusak citra badan peradilan.

Ternyata pesan moral yang dikemukakan Ketua MA tersebut belum mampu mencegah hakim-hakim pelanggar KEPPH dari perbuatan tidak etis dan tercela. Sehingga Bawas MA terus menjatuhkan sanksi disiplin kepada para pelanggar KEPPH. KY juga menerima banyak laporan mengenai dugaan pelanggaran KEPPH.

Kalangan hakim yang berperilaku tidak etis dan tercela itu sesungguhnya tidak sekadar mengabaikan KEPPH, tetapi telah melakukan pembangkangan dalam profesi. Mereka lupa bahwa profesi yang mereka emban adalah profesi yang mulia (*officium nobile*).

Tulisan ini hendak mengulas secara singkat mengenai tanggung jawab MA dan KY dalam membentuk hakim berkarakter KEPPH.

### Muatan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pada prinsipnya kode etik merupakan asas atau norma yang dibuat dan diterima oleh suatu organisasi profesi sebagai pedoman tingkah laku

sehari-hari, baik di dalam menjalankan tugas maupun di luar pelaksanaan tugasnya. Kode etik adalah bagian dari etika profesi yang memuat sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, atau perilaku apa yang boleh dilakukan dan perilaku apa yang tidak boleh dilakukan.

Menurut Prof. B. Arief Sidharta, etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilaku dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Di samping itu, pengemban profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi. Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap klien atau pasien.

Kenyataan yang dikemukakan tadi

menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari lingkungan para pengemban profesi itu sendiri dimunculkanlah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Hakim adalah penegak hukum dan keadilan, sehingga dalam mengemban wewenang dan tugasnya ia wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya. Seorang hakim tidak sekadar harus menaati peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperilaku sesuai muatan KEPPH.

KEPPH ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari profesi yang diemban oleh hakim, yang merupakan sistem norma atau aturan yang dibuat secara jelas, tegas, dan terperinci tentang apa yang boleh dan apa yang dilarang dilakukan oleh hakim. Tujuan utama dari KEPPH adalah memberi pedoman atau panduan perilaku bagi hakim agar dalam menjalankan wewenang dan tugasnya selalu menjunjung tinggi integritas dan

profesionalisme demi tegaknya hukum dan keadilan. Maka, untuk tujuan menjaga dan menegakkan etika profesi hakim tersebut dibentuklah KEPPH.

Pembentukan KEPPH ini merupakan amanat Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 32A ayat (4) menyatakan “Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung”.

Norma atau kaidah yang bertujuan mengatur perilaku hakim yang disebut KEPPH itu dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditandatangani pada 8 April 2009 oleh Ketua MA dan Ketua KY.

KEPPH ini memuat 10 prinsip KEPPH, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab,

menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

KEPPH tersebut sebagai pedoman bagi hakim agar perilakunya baik di dalam kedinasan, maupun di luar kedinasan untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya. Sebab hanya dengan selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya, maka seorang hakim terjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa setiap hakim memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya. Oleh sebab itu, setiap hakim idealnya tidak sekadar mampu membaca muatan KEPPH, tetapi yang lebih penting ia harus mampu memahami, memaknai, dan menerapkan KEPPH tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.

### **Tanggung Jawab MA dan KY dalam Membentuk Hakim Berkarakter KEPPH**

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam kedudukannya sebagai

penegak hukum dan keadilan, seorang hakim memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Ini penting dilakukan oleh hakim, sebab perilaku atau sikap tindaknya dalam masyarakat selalu menjadi perhatian dan sorotan publik.

Prof. Bagir Manan dalam makalahnya yang berjudul “*Menjadi Hakim yang Baik*” juga meletakkan KEPPH sebagai aturan perilaku bagi hakim. Selengkapnya Prof Bagir mengatakan bahwa “kode etik merupakan aturan untuk memelihara, menegakkan, dan mempertahankan disiplin profesi melalui beberapa unsur, yakni:

1. Menjaga dan memelihara agar tindakan atau kelalaian profesional tidak terjadi. Kesalahan atau kelalaian menerapkan keahlian substantif maupun prosedural merupakan kesalahan profesional (*unprofessional conduct*).
2. Menjaga dan memelihara integritas profesi. Integritas

adalah upaya melaksanakan suatu tugas atau tanggung jawab dengan cara terbaik untuk memberi kepuasan terbaik bagi yang dilayani.

3. Menjaga dan memelihara disiplin. Hal ini dilakukan melalui sikap-sikap dan perilaku-perilaku taat pada ketentuan atau aturan hukum.

Komitmen dan keikhlasan untuk menerapkan KEPPH akan membentuk pribadi dan karakter hakim yang berintegritas dan profesional. Ia tidak sekadar bekerja dengan logika benar dan salah, tetapi hati nuraninya-pun berperan dalam pelaksanaan tugasnya. Ini mengandung makna bahwa hakim yang menerapkan secara konsisten dan ikhlas

kehormatan dirinya, merusak citra badan peradilan tempatnya bernaung, dan pada akhirnya merugikan hak para pencari keadilan (*justiciabelen*) pada khususnya, serta masyarakat pada umumnya.

Kuat dugaan, kalangan hakim yang melanggar dan mengabaikan KEPPH itu adalah kalangan hakim yang betul-betul tidak ikhlas dan tidak ada komitmen dalam menerapkan KEPPH. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh MA sebagai pengawas internal, dan KY sebagai pengawas eksternal perilaku hakim tidak cukup efektif, dan sanksi yang dijatuhkan-pun tidak menimbulkan efek jera bagi para hakim pelanggar KEPPH tersebut.

Kebijakan MA yang menerapkan *zero tolerance* atas semua pelanggaran di lingkungan badan peradilan patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak yang *concern* terhadap upaya mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Berkaitan dengan kebijakan tersebut Ketua MA mengatakan, *"bahwa Mahkamah Agung menerapkan zero tolerance, semua pelanggaran akan*



## Hakim adalah penegak hukum dan keadilan, sehingga dalam mengemban wewenang dan tugasnya ia wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya

KEPPH adalah instrumen utama yang digunakan oleh MA dan KY untuk menilai apakah perilaku atas hakim yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kedua lembaga negara tersebut merupakan pelanggaran etika atau bukan.

Sesuai tuntutan profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, maka sudah seharusnya setiap hakim memiliki komitmen dan keikhlasan yang tinggi untuk menerapkan muatan KEPPH sebagai bagian dari tanggung jawab profesinya.

KEPPH, berarti ia telah menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilakunya, sekaligus menjaga citra badan peradilan tempatnya bernaung.

Tidak terbantahkan bahwa di antara hakim yang baik, terdapat juga hakim yang mengabaikan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan mengabaikan KEPPH. Padahal pengabaian terhadap KEPPH oleh hakim itu merupakan bentuk penghinaan terhadap kemuliaan profesinya, meluluh-lantakkan

*ditindak tegas sesuai bobot kesalahannya karena perbuatan mereka tidak hanya merugikan para pencari keadilan yang berperkara, tetapi juga merusak nama baik lembaga, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia pada umumnya”.*

Sangat minimnya pemahaman dan keyakinan terhadap kemuliaan profesi itu membuat mereka menganggap perilaku yang tidak etis itu merupakan perilaku yang biasa saja. Jadi tidak-lah mengherankan bila bagi kalangan hakim tersebut KEPPH lebih diposisikan sebagai beban dan hambatan yang membelenggu kebebasan mereka dalam berperilaku, dan bukan merupakan pedoman dalam berperilaku. Oleh sebab itu, wajar saja jika terjadi perilaku yang tidak imparial, jual-beli perkara, menerima uang suap dari pihak berperkara, perilaku selingkuh, dan sejenisnya terus dan tetap terjadi dalam proses penegakan hukum dan keadilan di badan peradilan.

Beranjak dari uraian di atas, patut untuk

direnungkan, apakah sebenarnya penyebab hakim-hakim pelanggar KEPPH itu tetap berperilaku tidak etis dan tercela walaupun sudah ada KEPPH, ada pengawasan internal dan eksternal, dan juga ada kebijakan *zero tolerance* terhadap pelanggaran di lingkungan badan peradilan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkin pandangan Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* dapat memberikan gambaran tentang apa sesungguhnya penyebab kalangan hakim berperilaku tidak etis tersebut. Wilnes mengatakan bahwa penyebab perilaku menyimpang itu dibagi menjadi dua, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif.

Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari diri orang itu sendiri (misalnya sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir), sedangkan faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan

antara orang tua dan anak yang tidak serasi, dan sebagainya.

Jadi, jika dilihat dari faktor objektif, secara garis besar bukan tidak mungkin seseorang melakukan perilaku menyimpang atau tidak etis itu dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, misalnya ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan, proses belajar yang menyimpang, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial, ikatan sosial yang berlainan, dan akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang.

Jika mengacu pada pendapat Wilnes di atas, maka kita dapat mengatakan bahwa perilaku menyimpang atau tidak etis itu dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Ini berarti, faktor yang menyebabkan hakim melakukan perilaku tidak etis itu adalah faktor subjektif atau faktor objektif. Tentu saja faktor penyebab perilaku tidak etis tersebut berbeda antara hakim yang satu dengan lainnya.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perilaku yang melanggar KEPPH itu, MA dan KY berkewajiban untuk

**Tidak terbantahkan bahwa di antara hakim yang baik, terdapat juga hakim yang mengabaikan kehormatan dan keluhuran martabatnya dengan mengabaikan KEPPH**

menggali dan menemukan faktor penyebab hakim pelanggar KEPPH itu melakukan perilaku tidak etis dan tercela, agar dapat ditemukan cara atau formula yang tepat untuk mengatasinya. Ini penting dilakukan agar pengawasan dan pembinaan terhadap hakim itu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan.

Fungsi pengawasan hendaknya tidak sebatas dipahami sebagai tindakan represif, tetapi juga harus dipahami sebagai tindakan *preemptif* dan *preventif*. Tindakan *represif* adalah jalan terakhir untuk ditempuh, jika tindakan *preemptif* dan *preventif* tidak lagi mampu mem-baik-kan seorang hakim pelanggar KEPPH.

Dalam konteks pencegahan (*preventif*), sering kita mendengar begitu maraknya kegiatan sosialisasi dan internalisasi KEPPH bagi hakim, baik yang dilakukan oleh MA maupun KY. Tapi faktanya, pelanggaran terhadap KEPPH-pun terus terjadi. Bisa jadi cara, metode, sistem sosialisasi dan internalisasi KEPPH yang selama ini dilakukan tidak tepat dan tidak sesuai kebutuhan para hakim yang menjadi peserta kegiatan tersebut. Misalnya untuk

kegiatan sosialisasi dan internalisasi KEPPH cara dalam menentukan nama peserta hanya berdasarkan jabatan sebagai hakim, dan tidak berdasarkan *base on need* atau *base on ethic problem* dari para hakim yang menjadi peserta kegiatan.

Selain itu perlu juga diperhatikan, bagaimanakah penanganan dan pembinaan terhadap hakim yang melanggar KEPPH baik yang dilakukan MA atau KY selama ini? Jika MA atau KY hanya sebatas menjatuhkan sanksi etik, tanpa disertai dengan program penanganan dan pembinaan terhadap hakim yang melanggar KEPPH, maka penjatuhan sanksi etik itu tidak akan mampu mengubah perilaku hakim yang bersangkutan ke arah yang lebih baik, bahkan ia dapat menjadi beban institusi badan peradilan.

Idealnya program sosialisasi dan internalisasi KEPPH yang dilakukan oleh MA dan KY itu didahului dengan adanya *assessment* terhadap semua hakim terkait dengan KEPPH. Hasil *assessment* itulah yang dijadikan bahan dasar untuk mendesain materi, metode, sistem sosialisasi dan

internalisasi KEPPH tersebut. Materi yang diberikan tidaklah bersifat umum saja, tetapi ada materi khusus yang sesuai dengan kebutuhan hakim (*base on need of judges*), *base on ethic problem of judges*, standar etika, dan karakter dari hakim yang bersangkutan.

*Assessment* terhadap hakim terkait KEPPH sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan momentum untuk mengevaluasi program-program etika hakim yang telah ada, sekaligus mencari alternatif solusi untuk mengatasi berbagai problematika yang makin kompleks dan rumit.

Salah satu solusi yang bisa dipertimbangkan untuk mengatasi problem etika hakim tersebut adalah perlu dilakukannya *revolusi etika hakim*. Program *revolusi etika hakim* ini tidak sekadar sejalan dengan program revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, tetapi juga berdampak positif bagi citra badan peradilan, khususnya MA.

Untuk langkah awal dalam memulai program *revolusi etika hakim* ini perlu dilakukan perubahan cara pandang (*mindset*) mengenai hakim dan etika

hakim, yang diteruskan dengan perubahan mendasar pada cara dan sistem pengelolaan program sosialisasi dan internalisasi KEPPH, termasuk program pembinaan terhadap hakim.

Tentunya program revolusi etika ini perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan oleh MA dan KY, sehingga mampu membangun dan membentuk hakim-hakim yang berkarakter KEPPH. Dengan kata lain, program *revolusi etika hakim* tersebut semata-mata diorientasikan untuk membangun dan membentuk hakim-hakim yang berkarakter KEPPH untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum dan keadilan di bumi Indonesia.

Hakim yang berkarakter KEPPH adalah hakim yang secara ikhlas dan konsisten berperilaku sesuai dengan prinsip dan norma yang termuat dalam KEPPH baik dalam kedinasan maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Hakim yang berkarakter KEPPH akan mampu menjaga nama baik dan kewibawaan institusi badan peradilan, memelihara kemuliaan

profesi hakim, memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilakunya sebagai penegak hukum dan keadilan. Ia menempatkan KEPPH dalam jiwa – nuraninya, dan selalu menjunjung tinggi KEPPH dalam setiap denyut jantung, setiap hembusan nafas, setiap aliran darah, dan gerak langkahnya. Baginya KEPPH adalah kebutuhan profesi dan bukan lagi kewajiban profesi.

Hakim yang berkarakter KEPPH tentulah berintegritas dan profesional, dan sikapnya-pun sejalan dengan sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Sehingga hakim yang berkarakter KEPPH akan mampu mencegah perilaku koruptif, bahkan ia dapat menjadi panutan dan *agent of change* di badan peradilan.

Sikap hakim tersebut merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur.

Tidak dapat disangkal bahwa saat ini badan peradilan Indonesia sangat membutuhkan hakim-hakim yang berkarakter KEPPH demi tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.

Selain itu, hakim yang berkarakter KEPPH akan mampu berperan sebagai *agent of change* guna mendorong proses penegakan hukum dan keadilan yang beretika, tidak sekadar berdasarkan hukum tertulis dan prosedural, tetapi juga ada dimensi sensitivitas sosial, moral, dan rasa keadilan masyarakat dalam ia memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diadilinya.

Kondisi tersebut pada akhirnya akan mampu mengembalikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa hanya bagi hakim berkarakter KEPPH saja, KEPPH itu betul-betul menjadi aturan perilaku dan bagian penting dari profesi mulia yang diembannya.

Dari penjelasan di atas, menjadi jelas adanya korelasi yang erat antara etika hakim dan upaya

MA mewujudkan visinya yaitu terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung dan modern.

Dan program *revolusi etika hakim* merupakan salah satu alternatif solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan etika yang dilakukan oleh kalangan hakim. Oleh sebab itu, MA dan KY dapat bersinergi dalam melaksanakan program *revolusi etika hakim* sebagai program prioritas. Sebab hal tersebut urgen dilakukan demi membangun dan membentuk hakim yang berkarakter KEPPH.

Komitmen MA untuk melakukan reformasi internal untuk menata semua sistem, menata SDM, dan menguatkan kelembagaannya dengan menerapkan prinsip *Good Government* yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), harus terus dikawal dan didukung oleh semua stakeholders yang terkait.

Akhirnya, keinginan luhur MA yang hendak mewujudkan badan

peradilan Indonesia yang agung dan modern itu sangat tergantung pada komitmen dan keseriusan MA dalam membangun dan membentuk hakim yang berkarakter KEPPH.

Jika makin banyak hakim yang berkarakter KEPPH, maka peluang terwujudnya visi MA makin besar. Sebaliknya jika masih terus terjadi pelanggaran KEPPH termasuk perilaku koruptif oleh hakim, maka selama itu upaya mewujudkan visi tersebut akan mengalami hambatan, bahkan bisa mengalami kegagalan.

Sebagai salah satu solusi, MA perlu melakukan program revolusi etika bagi kalangan hakim, dan para hakim-pun harus ikhlas, terus berikhtiar, kerja keras, dan bertekad untuk menjadi hakim yang berkarakter KEPPH sesuai program revolusi etika yang disediakan MA dan KY.

Menjaga nama baik institusi badan peradilan, melihara dan mengokohkan kehormatan dan keluhuran martabatnya, serta terus termotivasi untuk meningkatkan kapasitas profesionalismenya sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat. Semoga 



## SCHA Tahun 2017

# KY Pertegas Komitmen Hasilkan CHA Berkualitas dan Berintegritas

Edi Winarto

Proses seleksi calon hakim agung (CHA) yang diamanatkan konstitusi menuntut Komisi Yudisial (KY) menerapkan standar dan indikator terukur dalam mencari enam calon hakim agung. Standar pemilihan tersebut menekankan pada aspek kualitas dan integritas calon.



➤ Calon Hakim Agung 2017 saat mengikuti Seleksi Kualitas di Pusdiklat Litbang Kumdil MA

**S**alah satu peserta yang merasakan ketatnya lika-liku seleksi CHA tahun ini adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Abdul Manaf. Alumnus IAIN Yogyakarta ini berpendapat, seleksi kali ini merupakan terketat yang pernah ia rasakan selama mengikuti seleksi.

Manaf memandang, proses seleksi CHA yang dilaksanakan oleh KY tahun 2017 sangat baik, tertib, dan akuntabel.

“Ketertiban itu sudah mulai saya rasakan ketika saya mendaftar. Saya dilayani tepat waktu oleh dua orang petugas (wanita) sangat santun.

Demikian juga pada saat registrasi untuk uji kualitas dan pelaksanaan ujian, pelayanannya sangat baik,” papar Manaf kepada reporter Majalah Komisi Yudisial.

Saat ditanya apakah membutuhkan persiapan khusus dalam mengikuti proses tahapan seleksi? Ia mengaku hal penting yang harus dilengkapi adalah persyaratan administrasi.

“Pertama, saya harus mempersiapkan kelengkapan administrasi secara lengkap. Bahkan saat pendaftaran, saya sudah serahkan foto kopi putusan. Tetapi, karena saat itu belum waktunya menyerahkan

dokumen dimaksud, oleh petugas disarankan untuk diserahkan pada waktu registrasi untuk uji kualitas,” jawab pria yang sudah menekuni profesi sebagai hakim selama 31 tahun ini.

Selain itu, lanjut Manaf, ia juga berusaha keras mengingat dan memahami kembali konteks Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH merupakan pedoman atau panduan perilaku bagi

hakim agar dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sehingga terjaga harkat dan martabatnya. Ini memuat 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yaitu berperilaku adil,

“  
KEPPH ini dimuat  
dalam Surat Keputusan  
Bersama Nomor 047/KMA/  
SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/  
IV/2009 tentang Kode Etik  
dan Pedoman Perilaku  
Hakim  
”

berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. KEPPH tersebut sebagai pedoman bagi hakim agar perilakunya baik di dalam kedinasan, maupun di luar kedinasan selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalismenya.

KEPPH ini dimuat dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P. KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KEPPH

ini memuat 10 prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional.

“Kiat saya dalam proses mengingat KEPPH, maka saya membaca kembali Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang saya buat pada saat bertugas di Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung. Sedangkan untuk format putusan kasasi, saya

mengamati direktori putusan yang ada di website Mahkamah Agung,” ujar Manaf.

Manaf juga mengaku sempat mengalami kendala dalam penyusunan makalah saat mengikuti proses seleksi. “Pada saat uji kualitas, kendala yang saya hadapi pada saat penyusunan makalah. Karena keterbatasan saya untuk bidang itu, maka saya merasa sulit membuat makalah yang paripurna,” paparnya.

Manaf sempat berharap agar KY ke depan tetap mempertahankan kualitas proses seleksi. “Sudah sangat baik, ini saja dipertahankan

karena sangat memadai,” pungkasnya.

## KY Tekankan Faktor Integritas

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap menegaskan, penekanan dan prioritas dalam seleksi CHA tahun 2017 ini adalah faktor integritas, bukan kecerdasan semata.

“Integritas selalu kita utamakan. Hal ini sudah menjadi perhatian KY karena sudah ada standar kompetensi,” tegasnya.

Mantan hakim agama ini mengungkapkan kecerdasan tidak menjadi satu-satunya penentu lolos-tidaknya seorang



“Ketertiban itu sudah mulai saya rasakan ketika saya mendaftar. Saya dilayani tepat waktu oleh dua orang petugas (wanita) sangat santun. Demikian juga pada saat registrasi untuk uji kualitas dan pelaksanaan ujian, pelayanannya sangat baik”



**Abdul Manaf**  
Direktur Jenderal Badan  
Peradilan Agama (Badilag)  
MA

Abdul Manaf Badilag.net



**“Masyarakat dengan identitas yang jelas diharapkan dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak (integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter) calon hakim agung”**



**▶ Maradaman Harahap**  
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/FEKA

CHA. Dia menyatakan, ada beberapa kasus ketika calon cerdas harus gagal karena dinilai kurang dalam hal integritas.

“Banyak yang pintar, banyak yang cerdas. Tapi kadang tidak lulus di integritas itu. Sehingga bagi kami, kualitas itu belum menjadi jaminan lolosnya seseorang calon manakala yang bersangkutan integritasnya kurang bagus,” tuturnya.

Lebih lanjut Maradaman menjelaskan, meskipun demikian, kualitas tetap penting. Dia mengungkapkan keinginannya agar terjadi sebuah keseimbangan antara integritas dan kualitas.

“Dan sebaliknya, integritas oke tapi kemudian kualitasnya kurang, ini juga menjadi perhatian kami. Kami tidak mau calon hakim agung ini menjadi beban nanti di MA. Jadi kami menginginkan kedua aspek ini betul-betul menjadi perhatian kami, yaitu kualitas dan integritas,” ucapnya.

Untuk mendapatkan hakim yang benar-benar sesuai harapan publik, lanjut Maradaman, KY menerapkan standar yang terukur. KY menetapkan penentuan kelulusan seleksi CHA didasari batas minimum standar kompetensi kelulusan.

“Penentuan kelulusan Seleksi CHA didasari oleh batas minimum

standar kompetensi yang ditetapkan KY, terdapat pada Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2016 yang memuat standar kompetensi mental, kompetensi interpersonal, teknik yudisial, pengelolaan yudisial, manajemen organisasi, kewarganegaraan, dan integritas”, ujarnya.

Selain itu, Maradaman juga berharap tahun 2017 ini KY dapat menghasilkan hakim agung yang diharapkan masyarakat.

“Harapan KY adalah hakim agung yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kompetensi yang tinggi, berintegritas dan akhlak yang terpuji. Karena di tangannya, keadilan

dan martabat bangsa dipertaruhkan,” harapnya.

Maradaman kembali menegaskan, integritas telah menjadi standar bagi KY untuk memilih calon hakim agung terbaik. Salah satu yang dilakukan KY adalah penelusuran rekam jejak para calon. KY juga meminta partisipasi masyarakat untuk mengirimkan informasi tertulis ke KY.

“Masyarakat dengan identitas yang jelas diharapkan dapat memberikan informasi atau pendapat secara tertulis tentang rekam jejak (integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter) calon hakim agung,” kata Maradaman Harahap. **KY**

# Jalin Komunikasi dengan DPR



▶ Suasana fit and proper test CHA di DPR

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

**S**ejak terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XI/2013, kewenangan DPR kini memang berubah dari “memilih” CHA usulan KY menjadi memberikan “persetujuan”. Perubahan ini menyebabkan seringkali DPR “mementahkan” sosok calon pengadil yang sudah diseleksi secara ketat oleh KY.

Namun, KY tentu tidak akan membiarkan para

calon yang diusulkan ke DPR untuk berjuang sendiri. Artinya, KY tetap mengawal agar calon-calon yang diajukan dapat disetujui DPR RI. Juru Bicara KY Farid Wajdi menjamin bahwa semua nama CHA yang diserahkan ke DPR memiliki rekam jejak bersih dan berintegritas. Sehingga DPR RI seharusnya tidak perlu meragukan.

“Ini wajar karena hasil serupa juga terjadi pada usulan calon pejabat publik oleh panitia

seleksi instansi lain ke DPR, apalagi DPR lembaga politik. KY bisa memahami dan menghormati itu karena bagaimanapun setiap lembaga politik tidak bisa diprediksi dengan baik,” ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi.

Ke depan KY merasa sangat membutuhkan “kompromi” dengan DPR. Dalam arti, KY akan menjalin komunikasi lebih intensif lagi dalam upaya menyamakan persepsi dan parameter

Di tengah upaya KY dalam mencari hakim berkualitas dan berintegritas, hal lain yang juga menjadi kendala adalah sosok calon pengadil usulan dari KY sering “dimentahkan” oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Padahal, KY sudah menetapkan standar dan indikator seleksi yang mengedepankan aspek kualitas dan integritas.

kelulusan CHA. Sebab, selama ini KY dan DPR memiliki parameter masing-masing ketika melakukan *fit and proper test*. Adanya fakta calon yang lulus dan yang tidak lulus bukti kedua lembaga memfungsikan parameternya masing-masing.

“Ada kebutuhan menyamakan perspektif dan parameter semakin urgent karena berkali-kali usulan CHA seringkali tidak sesuai yang diharapkan. Ada baiknya kedua lembaga memiliki instrumen penilaian yang dirumuskan atau dibangun bersama agar tidak lagi terlalu banyak calon yang gugur,” harapnya.

KY, lanjut Farid, akan memperbanyak ruang komunikasi dengan Komisi III DPR RI. Selain itu, KY juga akan melibatkan Komisi III DPR sebagai peninjau atau pengamat dalam setiap seleksi CHA.

“Ini agar kita bisa meyakinkan DPR bahwa usulan CHA benar-benar berintegritas, memiliki kualitas, dan komitmen. Konkretnya, kita akan melibatkan Komisi III DPR sebagai peninjau atau pengamat di setiap seleksi CHA, tanpa mengurangi independensi KY,” kata Farid.

Menanggapi persoalan ini, Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengatakan dibutuhkan pola komunikasi

terkait irisan tugas dan kewenangan antara KY dan DPR yang harus segera dibangun terkait seleksi CHA.

“Perlu ada semacam indikator instrumen bersama dengan menjalin sinergitas *responsibility* sejak awal dengan cara KY membangun komunikasi politik dengan rendah hati,” ujar Nasir dalam Diskusi Publik bertajuk “Dinamika Seleksi Calon Hakim Agung” di Jakarta beberapa waktu lalu.

Bagi Nasir, membangun komunikasi seperti itu bukan sebuah aib, tapi untuk membangun sinergitas *responsibility*. Dalam arti, KY dan DPR mesti lebih sering berkomunikasi dan

membangun perspektif bersama dalam menentukan kriteria hakim agung yang diterima. Di mana KY dan DPR perlu duduk bersama untuk menetapkan kriteria CHA yang akan disetujui.

“Mesti ada pembagian peran dan fungsi antara KY dan DPR, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam proses seleksi. Selain itu, perlu ada keterbukaan informasi dalam proses tersebut,” kata Nasir.

Menurutnya, tidak disetujuinya CHA yang diusulkan KY akan berdampak pada kekurangan hakim agung yang bisa berakibat penumpukan perkara di MA. **KY**

## Calon KY Digugurkan DPR

**K**Y pernah kecewa dengan keputusan DPR terkait usulan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di MA. Beberapa kali usulan KY “digugurkan” DPR. Pada seleksi CHA Februari 2014, DPR menolak tiga CHA usulan KY.

Mereka adalah Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Suhardjono, Hakim Tinggi Pengawas Sunarto dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Maria Anna Samiyati.

Pengalaman serupa muncul lagi pada September 2014. DPR hanya meloloskan empat nama dari 5 CHA yang diusulkan KY. Yakni, mantan WKPTA Surabaya Amran Suaidi, Dirjen Badilag MA Purwosusilo, WKPT Pontianak Sudrajad Dimiyati, dan KPT TUN Medan Is Sudaryono. Sedangkan, Hakim Tinggi PT Papua Muslih Bambang Luqmono tidak disetujui.

Namun pada Juli 2015, DPR sempat meloloskan enam nama sesuai usulan KY. Yakni, Maria

Anna Samiyati, Wahidin, Yosran, Sunarto, Suhardjono, dan H.A. Mukti Arto.

Pada rapat pleno Penetapan dan Persetujuan CHA dan Hakim Ad Hoc Tipikor di MA 30 Agustus 2016, Komisi III DPR kembali menggugurkan usulan KY. Yaitu CHA Setyawan Hartono (perdata) dan Kolonel (CHK) Hidayat Manao (militer). Sementara untuk calon hakim ad hoc Tipikor yang tidak mendapat persetujuan adalah Dermawan S. Djarnian dan Marsidin Namawi. **KY**

PENGADILAN NEGERI SELONG

# Bangun Kepercayaan Publik dengan Inovasi

Destrin



PN Selong, NTB

Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B Selong cukup megah dan berwibawa dengan empat pilar di depannya. Gedung itu seakan memberi kesan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Selong Lombok Timur sebagai tempat yang kurang bersahabat dalam keseharian mereka yang sederhana dan apa adanya. Ketidakakraban masyarakat terhadap Lembaga Peradilan tersebut dilatarbelakangi dengan kebiasaan mereka yang selalu menyerahkan segala permasalahan hukum dengan cara menunjuk kuasa hukum entah karena tidak paham hukum atau karena tidak mau disibukkan dengan segala urusannya di pengadilan. Hal itu menjadi jurang pemisah antara masyarakat dan pelayanan oleh pengadilan negeri Selong semakin jauh, juga stigma yang tidak pernah hilang di masyarakat seputar pengadilan yang cenderung negatif, seperti adanya anekdot apabila sudah berperkara di sana “kalau ingin dapat sapi harus berani kehilangan kambing” atau kalau berurusan hukum bisa “hilang kambing habis sapi”.

**M**emangkas jurang pemisah antara masyarakat dengan institusi pengadilan serta menghilangkan kesan negatif menjadi pekerjaan rumah bagi lembaga peradilan di Indonesia. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh lembaga yudikatif, di mana tempat orang mencari keadilan dan berurusan dengan masalah hukum yaitu dengan komitmen reformasi internal melalui peningkatan performa pelayanan publik. Komitmen dan upaya itu juga didukung dengan adanya penerapan

performa pelayanan di bidang peradilan dengan membuat langkah-langkah terobosan kreatif (*creative breakthrough*) atau inovasi. Di antara beberapa terobosan kreatif PN Selong, salah satunya yang menjadi andalan dan belum banyak dilakukan oleh pengadilan negeri lain yaitu dengan menciptakan pelayanan satu pintu atau lebih dikenal dengan *one stop service*.

Inovasi dan terobosan kreatif tersebut dialami langsung oleh tim redaksi saat mengunjungi PN Selong. Pengadilan

nyaman menyambut kami. Bukan hanya kesan ramah dari pegawai yang tampak sibuk melayani para pencari keadilan, namun kesan ramah juga tampak dari fasilitas yang disediakan di ruang publik tersebut. Loker layanan tidak lagi berupa meja tinggi dengan satu orang petugas duduk di belakangnya dan masyarakat harus berdiri berjajam-jam selama menerima layanan.

Kini kondisinya sudah berganti dengan meja panjang yang sejajar orang duduk. Kursi tidak hanya disediakan untuk petugas tapi juga disediakan untuk penerima layanan dengan posisi sejajar berhadapan. Petugas yang berjaga pun tidak hanya satu tapi ada beberapa petugas tampak berjaga dengan tugas sesuai papan nama masing-masing. Ada bagian pengaduan, kasir, bagian pidana dan perdata, semuanya siap melayani masyarakat.

Menurut Ketua PN Selong, Suprapti, hal tersebut merupakan bentuk inovasi baru yang kami namakan *one stop service* PN Selong, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di mana seluruh layanan dari mulai memasukkan gugatan, surat kuasa, pembayaran panjar, dll semua dilakukan satu pintu. "Segala macam

kebutuhan publik di bidang peradilan yang butuh cukup melalui satu pintu itu dan dalam waktu yang relatif singkat serta transparan," jelas Suprapti.

la menambahkan dengan adanya fasilitas *one stop service*, tidak ada lagi para pihak atau pengacara yang selama ini harus masuk ke ruang-ruang tertutup seperti ruang perdata, ruang pidana, dan ruang panitera. Menurut Suprapti bahwa sistem pelayanan yang tertutup akan memberi peluang dan kesempatan para pihak untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan. Bahkan untuk bertemu Ketua PN para pihak yang berurusan dengan pengadilan harus melapor terlebih dahulu ke petugas di loket pelayanan guna mengetahui maksud dan tujuannya, kata Suprapti yang memang dikenal disiplin dan taat aturan. Bagi pengunjung yang menunggu giliran untuk dilayani disediakan beberapa set kursi panjang yang berhadapan langsung dengan loket. Serta satu set kursi tamu di pojok ruangan untuk tempat menunggu yang lebih nyaman. Selain itu disediakan pula loker dengan kunci untuk tempat charger handphone, tempat minum, bacaan, dan segala informasi tentang Pengadilan.



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

Indonesia Court Performance Excellent (ICPE) oleh Badilum Mahkamah Agung (MA). Sebagai salah satu pengadilan negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Negeri Selong juga mempunyai komitmen besar dalam upaya peningkatan

yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini, boleh jadi sedang tahap renovasi yang tampak di beberapa titik masih berantakan. Namun kesan yang kami temui saat memasuki pintu utama gedung Pengadilan Negeri Selong adalah kesan hangat, ramah, dan

Pada 22 Mei lalu PN Selong baru saja dilakukan Audit Penjamin Mutu oleh Badilum untuk kebutuhan penilaian akreditasi. Menurut Suprpti, tim auditor terlihat kagum dan puas melihat berbagai upaya perbaikan di bidang pelayanan dan administrasi yang dilakukan PN Selong. Hasilnya PN Selong mudah-mudahan mendapat akreditasi.

Tidak hanya dari masyarakat yang datang dan tim akreditasi Badilum, pujian juga datang dari Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali yang pada saat Munas IKAHI XVIII di Mataram menyempatkan diri meninjau secara langsung inovasi *One Stop Service* yang diterapkan di PN Selong. "Alhamdulillah artinya niat baik dan komitmen bersama kami dalam memperbaiki mutu pelayanan PN Selong mendapat respon dan apresiasi oleh pusat," tutur wanita kelahiran Bantul itu.

Tanggapan masyarakat saat ini terhadap inovasi PN Selong pun sangat positif dan mudah-mudahan itu menjawab atas persepsi masyarakat selama ini terhadap pelayanan pengadilan, Suprpti menuturkan. Sebagai bukti otentik untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, PN Selong telah membagikan

150 kuesioner kepada pengguna pengadilan dalam rentang waktu Januari hingga April 2017 dan hasilnya secara umum masyarakat sangat puas. "Bahwa tingkat kepuasan masyarakat tersebut menjadi dorongan semangat baru bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan" Jelas Suprpti.

Dalam hal penanganan perkara sebelum kami lakukan upaya terobosan, PN Selong boleh dibilang masih sangat lambat menurut Suprpti. Lambatnya penanganan perkara biasanya terjadi karena salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang dan harus dipanggil kembali. Jika tetap tidak hadir, pemanggilan harus dilakukan minimal dua kali baru dapat melanjutkan sidang, sehingga waktu pelaksanaan sidang menjadi berlarut-larut.

Dengan permasalahan tersebut PN Selong kemudian berinovasi dengan membuat blanko kalender penanganan perkara sehingga saat ini kami sudah mampu memenuhi ketentuan target waktu penanganan perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014



DOC PN

yang menginstruksikan batas waktu penanganan perkara di tingkat pertama maksimal lima bulan.

Secara detail Suprpti menjelaskan, bahwa pengisian blanko kalender tersebut disepakati oleh kedua pihak. Misalnya dalam perkara perdata, bila mediasi gagal maka oleh hakim para pihak dituntun untuk membuat jadwal sidang sendiri dan di klausul kedua berisi: Apabila para pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah maka sidang akan dilanjutkan tanpa hadirnya salah satu pihak dan untuk kehadiran berikutnya dilaksanakan sesuai jadwal tanpa adanya pemanggilan.

"Blanko saya masukkan dalam berkas, bahwa semua hakim harus menggunakan. Alhamdulillah penyelesaian (perkara) di PN Selong saat ini tidak lebih dari lima bulan, produktif sekali," ungkap wanita berkacamata itu.

la kembali menjelaskan, inovasi dan terobosan kreatif yang dilakukan PN Selong ini tidak hanya berupa layanan manual tapi juga dalam bentuk layanan sistem *online*, misalnya Sistem Aplikasi Pidana *Online*. Dengan sistem aplikasi tersebut pengajuan perpanjangan penahanan atau penyitaan cukup melalui *online*. Begitu juga untuk mengetahui telah selesai tidaknya proses pengajuan dapat dilihat dari sistem aplikasi tersebut. "Sebagai contoh kalau penyidik ingin mengajukan perpanjangan penahanan, penyitaan cukup melalui *online* kita layani, baru setelah itu membawa *hardcopy*-nya. Jadi penyidik dapat melihat apakah masih proses atau sudah selesai," papar Suprpti.

Dalam hal penelusuran sebuah perkara sebelumnya telah disediakan aplikasi Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP), namun PN Selong mengembangkan sistem tersebut dengan menciptakan aplikasi baru yang diberi nama aplikasi SIKE atau Sistem Informasi Kearsipan. Perbedaan kedua aplikasi tersebut menurut Suprapti, Aplikasi SIKE berisi *database* yang lebih detail dari SIPP. Misalnya dalam hal nama terdakwa atau para pihak, bila di SIPP menggunakan dkk (dan kawan-kawan) dalam SIKE keseluruhan nama dicantumkan.



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

la menjelaskan saat ini untuk mengikuti perkembangan kebutuhan informasi masyarakat, pengadilan sudah seharusnya memiliki *database* mengenai perkara-perkara yang diputus. Hal tersebut berguna apabila ada permintaan data, misalnya untuk kebutuhan dalam mengeluarkan “Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum”.

Sebelumnya, bila ada masyarakat meminta Surat Keterangan Tidak

Pernah Dihukum maka pegawai pengadilan harus membuka satu persatu register secara manual tidak hanya mengecek register tahun ini tapi juga tahun-tahun sebelumnya.

“Apa iya? Buka register dari tahun berapa dan sudah di lemari sana. Habis waktu kita hanya untuk melayani satu orang saja,” terangnya.

Dengan adanya aplikasi SIKE tersebut, penelusuran akan lebih mudah. Hanya dengan mengetik nama yang bersangkutan maka akan muncul hasil perkara-perkara yang berkaitan dengan nama tersebut. “Jadi dalam mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum sudah sesuai dengan *database* kita,” tambahnya.

Sebelum menjadi Ketua PN, Suprapti sempat menjabat sebagai Waka PN Selong dan dari awal ia sudah membangun hubungan baik dengan pegawai pengadilan untuk menyiapkan mental-mental pegawai yang berintegritas dan transparan dalam pelayanan. Setelah ia dilantik sebagai Ketua PN Selong pada November 2016 lalu, ia langsung menerapkan inovasi-inovasi yang sudah digagasnya saat masih menjadi wakil. Walau baru

beberapa bulan namun inovasi-inovasi tersebut mampu memberikan perubahan yang signifikan terutama dalam hal pelayanan publik.

Menurut Suprapti, Badilum memberikan ruang gerak bagi pengadilan untuk berinovasi sepanjang itu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang prima bagi publik. Dengan upaya pelayanan publik melalui inovasi-inovasi tersebut, praktik-praktik pungli dan suap pun dapat dicegah. Karena semua pelayanan dilakukan dengan sistem *one stop service* dan *online* serta semua hal yang berhubungan dengan pembayaran harus melalui bank tidak langsung kepada petugas kami.

Dalam penerapan inovasi di PN Selong, Suprapti mengaku terbantu dengan adanya staf IT yang mumpuni, terutama dalam membuat aplikasi yang dibutuhkan. Menurutnya justru kesulitan lebih kepada bagaimana menyiapkan mental-mental pegawai pengadilan dan resistensi terhadap perubahan.

“Kesulitan bukan pada penyiapan sarana dan prasarana dalam inovasi tetapi lebih kepada bagaimana menyiapkan mental-mental pegawai

untuk transparan dalam memberikan pelayanan,” tutur Suprapti.

Staf IT PN Selong yang kami temui, Satria, juga mengungkapkan bahwa ia membuat sendiri aplikasi SIKE dan Sistem Pidana Online. Ia mengaku kesulitan lebih kepada proses pembuatan *database* karena putusan dari tahun ke tahun harus discan terlebih dahulu baru setelah itu diinput. Apalagi PN Selong memiliki arsip dokumen mulai dari tahun 1920-an.

Kendala terutama dikarenakan mesin scanner yang dimiliki PN Selong hanya satu dan tenaga yang mendokumentasikan hanya dua orang. “Itupun scanner kita giliran. Jadi kalau (bagian) perdata butuh untuk scan data banding atau mengirim data, dipindah dulu, kita istirahat dulu sebentar. Jadi scannernya keliling.”

Suprapti menambahkan, untuk mewujudkan *database* pengadilan memang membutuhkan kerja keras. Pendokumentasian dibuat berjalan mundur mulai dari tahun 2017 dan saat ini sudah terdokumentasi hingga tahun 2015.

“Memang lama tapi memudahkan untuk masa depan,” ungkapnya. **KY**

# DIBALIK JUBAH AGUNG SANG WAKIL TUHAN

**Suprapti  
Ketua PN Selong**

**Adnan Faisal Panji**

**S**uprapti, demikian nama Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Selong, Lombok Timur. Ia lahir di Bantul, 26 April 1969 dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya membuka warung nasi di daerahnya.

Sebagai anak pertama dari empat bersaudara, ia terbiasa mandiri, hidup

prihatin, dan tegas. Namun, hal itu tidak membuatnya minder, justru menjadi sumber kekuatan dan berprestasi. Terbukti, Suprapti muda tercatat sebagai mahasiswi dengan lulusan terbaik di angkatannya.

Ketika diminta berbagi cerita bagaimana awal kariernya sebagai hakim,

ia mengaku awalnya tidak pernah terlintas dibenaknya untuk menjadi seorang hakim. Namun ibu dua orang anak ini meyakini bahwa profesi yang diembannya ini bukan profesi biasa. Profesi mulia ini merupakan sebuah panggilan dari Tuhan.

“Saya tertarik menjadi hakim justru ketika mulai

menjalani profesi ini, bermula saat menjadi calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bantul pada tahun 1992-1996. Saya diangkat menjadi hakim pada Juni 1996 di PN Purworejo,” kenang Suprapti mengawali kisahnya.

Mandiri dan kerja keras adalah kunci meraih kesuksesan dalam

menjalani karier sebagai hakim. Dua hal itu kerap dilakoninya di manapun ia ditempatkan. Memang, tidaklah mudah menjalani profesi sebagai hakim sekaligus dituntut menjadi seorang istri dan ibu yang mengasuh kedua anaknya. Meski dengan pengorbanan dan air mata, dirinya yakin tugas yang dilakoninya ini adalah tugas mulia yang menuntut tanggung jawab yang tinggi.

“Dalam satu minggu, saya mewajibkan diri pulang untuk mengurus keluarga,” urainya.

Ia melanjutkan cerita tentang suka dan duka selama menjadi hakim. Saat itu, ia ditugaskan menjadi Wakil Ketua di PN Batang pada tahun 2011.

“Saya tidak pernah lupa saat itu. Seperti biasa, saya berkendara sendiri selama lima jam lebih dari rumah saya di Bantul menuju Batang seminggu sekali. Saat itu sudah sore dan hujan, saya melewati kawasan hutan dan gunung-gunung. Hujan deras membanjiri jalanan yang telah berubah menyerupai anak sungai yang mengalir deras. Saya menghentikan mobil. Saya sendirian dan takut. Tak kuasa, akhirnya saya pun menangis. Beberapa jam kemudian hujan reda. Baru

akhirnya saya menemukan keberanian lagi dan melanjutkan perjalanan,” kenang Suprapti.

Tak hanya itu, ia kembali melanjutkan cerita tentang pengorbanan sebagai seorang istri dan ibu demi menjalankan tugas sebagai hakim. Saat itu ia baru diangkat menjadi hakim dan ditugaskan di PN Purworejo. Dalam kondisi sedang hamil besar, tutur Suprapti, ia berkendara sendiri sepanjang 75 km yaitu dari Bantul ke Purworejo. Namun, di tengah hutan, ban mobilnya bocor.

“Dengan kondisi perut besar yang sudah menyentuh stir mobil, tiba-tiba ban mobil Kempis. Saat itu saya sedang melewati hutan, segera saya menepi. Lama saya menunggu, tetapi tidak ada yang mau berhenti menolong. Saya sudah mulai khawatir tiba-tiba lahiran di sini, siapa yang akan membantu saya? Saya nekat berdiri di tengah jalan dan melambaikan tangan. Bersyukur ada supir truk yang berhenti dan mau membantu mengganti ban saya yang bocor saat itu,” ungkap Suprapti getir.

Dengan wajah sendu ia melanjutkan. “Saat itu saya teringat wajah suami yang

khawatir dan anak pertama saya yang mendung wajahnya saat saya tinggalkan. Ingin rasanya memeluk mereka saat itu,” urai Suprapti sambil tak kuasa menahan air matanya jatuh berlinang.

Sebagai hakim, Suprapti percaya bahwa profesi yang dijalani membutuhkan perenungan hidup. Ia banyak menghabiskan waktunya menyatu dengan alam.

Dari sana, ia banyak meresapi banyak hal dalam kehidupannya untuk menjadi sosok yang lebih baik. Ia pun menurunkannya ke dalam prinsip-prinsip yang ideal dalam mengemban amanat tugasnya sebagai hakim.

“Jangan menunda-nunda persidangan dan membentak-bentak saat bersidang. Karena saya mengerti, saat seseorang dipanggil menjadi saksi, maka hal itu tidaklah mudah bagi dirinya. Bayangkan jika saksi itu hanyalah orang kecil yang bermata pencaharian biasa saja. Di samping kehilangan satu harinya untuk mencari nafkah dan dapat dipastikan dia juga mengalami stres karena harus berurusan dengan pengadilan,” jelas pencinta olah raga ini.

Karenanya, ia lantas berpikir untuk menciptakan sistem yang dapat mempersingkat waktu dalam penanganan perkara, khusus di PN Selong. Ia menyebutnya *one stop service system*. Melalui sistem ini diharapkan agar waktu menunggu dalam proses persidangan akan semakin cepat dan efisien.

“*One stop service* pada PN Selong ini sengaja digagas untuk mempersingkat waktu mengantri masyarakat dalam menjalani proses persidangan. Di ruang tunggu juga diberikan fasilitas-fasilitas seperti pendingin udara, tempat untuk melakukan pengisian baterai ponsel dan pelayanan dari pengadilan yang terkoneksi dengan sistem informasi yang canggih,” jelas Suprapti.

Dengan pelayanan publik yang baik diharapkan kepercayaan masyarakat pada pengadilan juga akan meningkat. Hal itu menjadi tolok ukur keberhasilannya di PN Selong.

“Selain membangun mental mereka dalam bekerja sama, saya juga kerap mengatakan bahwa bekerja tidak cukup dengan otak saja, tetapi juga dengan hati dan perasaan,” pungkasnya. 



▶ Edukasi Publik Oleh PKY Riau di STIH Persada Bunda, Pekanbaru

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

# Wujudkan Peradilan Bersih, Penghubung KY Wilayah Riau Gandeng Mahasiswa

Festy Rahma

Untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap wewenang dan tugas Komisi Yudisial (KY), Penghubung KY mendesain sosialisasi melalui program "KY dan Peradilan Bersih Goes to Campus". Diharapkan, perguruan tinggi akan memberikan kontribusi untuk membantu tugas KY.

**E**dukasi publik ini dilaksanakan untuk memberikan informasi tentang wewenang dan tugas KY kepada para mahasiswa STIH Persada Bunda. Selain itu, para mahasiswa memiliki kesamaan dalam memperjuangkan peradilan bersih dan agung.

Ratusan mahasiswa memadati Aula Enggano Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Persada Bunda, Pekanbaru, Sabtu (06/05). Pagi itu, Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Riau mengadakan edukasi publik berjudul "Peran Komisi Yudisial dalam Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi untuk Mewujudkan Peradilan Bersih".

Para agen perubahan ini tampak antusias untuk menyerap ilmu tentang wewenang dan tugas KY, gambaran peradilan di Indonesia saat ini dan peran mereka dalam

mewujudkan peradilan yang bersih dan agung.

Hadir sebagai pembicara pada kesempatan tersebut Koordinator PKY Riau Hotman Parulian Siahaan, Ketua STIH Persada Bunda Irfan Ardiansyah dan Dosen Hulaimi Abbas yang bertindak sebagai



▶ Audiensi Permahi Cabang Pekanbaru dengan PKY Riau

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

moderator. “Saya berharap para mahasiswa dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menambah wawasan tentang Komisi Yudisial,” ungkap Ketua STIH Persada Bunda Irfan Ardiansyah membuka acara.

Edukasi publik ini sangat berguna karena mahasiswa bisa menambah pengetahuan tentang wewenang dan tugas yang didapat di luar kelas. “Kami harapkan kegiatan semacam ini dapat dilakukan secara rutin oleh KY maupun PKY Riau agar mahasiswa dapat mengetahui secara jelas tugas dan wewenang KY khususnya kepada mahasiswa baru yang belum terlalu mengenal KY,” kata Irfan.

### Mahasiswa Sebagai Agen Perubahan

Hadir mewakili KY, Koordinator PKY Riau Hotman Parulian Siahaan menjelaskan tentang tugas dan wewenang Komisi Yudisial (KY). Ia juga menjelaskan tentang

sejarah terbentuk PKY Riau yang merupakan perpanjangan tangan KY di daerah. Penghubung di daerah, lanjut Hotman, untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

“Selain itu, penghubung dibentuk juga untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan pengawasan persidangan dan luar persidangan,” jelas Hotman.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan peradilan bersih diperlukan peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan untuk mewujudkan peradilan bersih. Mahasiswa juga diharapkan terlibat dalam pemantauan persidangan terkait adanya dugaan pelanggaran KEPPH. “Mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dan turut serta dalam melakukan pemantauan dan pengawasan peradilan serta bersama-sama

mewujudkan peradilan yang bersih,” ungkap Hotman.

Sekadar informasi, edukasi publik ini sebagai upaya KY untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui penghubung di daerah.

“Kegiatan ini merupakan wadah untuk memberikan akses informasi dan mendekatkan PKY Riau ke masyarakat,” pungkashotman.

### KY Ajak Masyarakat Pantau Persidangan

Selain menggelar edukasi publik, Penghubung KY Wilayah Riau juga menerima audiensi dalam rangka mengenal lebih dekat tentang KY dan Penghubung KY Wilayah Riau. Salah satunya adalah kunjungan dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Cabang Pekanbaru, Kamis (06/04) di Kantor Penghubung KY Wilayah Riau.

Selain menjelaskan tentang wewenang dan tugas KY, dalam sesi tersebut juga dijelaskan tentang tata cara pelaporan dugaan pelanggaran KEPPH dan proses pemantauan persidangan. “Jika setelah putusan pengadilan, para pihak maupun pihak lain menemukan adanya dugaan pelanggaran

KEPPH, maka dapat melaporkan hal itu langsung ke KY. Tentunya disertai bukti pendukung,” ungkap Asisten Penghubung KY Wilayah Riau Darwin.

Terkait pemantauan, lanjut Darwin, masyarakat dapat mengajukan permohonan pemantauan ke KY. Namun, KY juga dapat melakukan inisiatif pemantauan dengan berdasarkan beberapa indikator. “Salah satunya adalah menarik perhatian publik. Karena itu, kami butuh bantuan rekan-rekan semua,” tambah Darwin.

Saat diskusi, Ketua Permahi Cabang Pekanbaru Mangara Sijabat mengaku tertarik untuk membantu KY. “Kira-kira apa yang bisa dilakukan Permahi untuk mewujudkan peradilan bersih dengan bersinergi dengan KY?,” tanya Mangara.

Menanggapi hal itu, Koordinator PKY Riau Hotman Parulian Siahaan meminta Permahi untuk membantu memberikan pemahaman kepada publik terkait wewenang dan tugas KY. “Kami harapkan juga rekan-rekan agar dapat mempersiapkan moral dan integritas sebagai calon aparat penegak hukum,” pungkashotman. **KY**

# Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi

Noercholys

➤ Judul	: Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi Catatan Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Rezim Reformasi
Penulis	: Andryan, S.H., M.H.
Jumlah Halaman	: xi + 301 halaman
Penerbit	: CV Pustaka Prima
ISBN	: 978-602-74832-1-7



**R**eformasi telah melahirkan amedemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia secara menyeluruh. Amendemen tersebut tidak terlepas dari praktik politik yang tidak sehat selama kepemimpinan Orde Baru yang banyak mencederai rasa keadilan dalam masyarakat.

Amademen UUD 1945 mengurangi dan menambah wewenang, menghapus, dan melahirkan beberapa lembaga negara. Paling jelas adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tidak lagi bertindak sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dengan masa kepemimpinan maksimal dua kali.

Lahirnya lembaga negara yang berkedudukan setara dalam UUD 1945 ternyata juga menyebabkan permasalahan baru. Sejak berdirinya lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) menyebabkan banyak ketegangan dengan lembaga negara yang telah eksis sebelumnya. Padahal tujuan awal dari kelahiran lembaga negara tersebut untuk melaksanakan fungsi *checks and balances* yang selama ini hampir tidak ada dalam masa sebelum amandemen.

Andryan menangkap fenomena tersebut dalam tulisan-tulisan yang dirangkum dalam sebuah buku



## Lahirnya lembaga negara yang berkedudukan setara dalam UUD 1945 ternyata juga menyebabkan permasalahan baru. Sejak berdirinya lembaga negara baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) menyebabkan banyak ketegangan dengan lembaga negara yang telah eksis sebelumnya

dengan judul *Dinamika Ketatanegaraan Rezim Reformasi Catatan Dinamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Rezim Reformasi*. Tulisan-tulisan tersebut sebelumnya telah dimuat dalam beberapa media dan dikompilasi kembali dalam bentuk buku. Walaupun demikian bukan berarti tulisan dalam buku ini tidak aktual, sebab rentang dimuatnya antara tahun 2011-2016.

Kelebihan buku ini memungkinkan kita dibawa mengingat kembali pada masa-masa

kisruh peristiwa politik dan hukum yang banyak mengambil perhatian media dan masyarakat. Seperti melakukan napak tilas sistem ketatanegaraan semenjak reformasi bergulir dengan segala permasalahannya. Dari tulisan di buku ini, kita mengetahui ternyata amandemen UUD 1945 menimbulkan banyak pekerjaan rumah yang belum selesai karena kepentingan politik sesaat yang sangat kuat.

Andryan menempatkan dirinya sebagai pengamat politik, hukum, dan

ketatanegaraan Indonesia yang memang semakin penuh warna dengan perkembangan yang pesat tahun-tahun terakhir ini.

Permasalahan tersebut dibagi dalam beberapa bagian dalam buku ini disesuaikan dengan tema di tiap tulisan. Andryan mencoba menganalisa tiap permasalahan dari sudut pandang hukum tata negara sesuai dengan bidangnya.

Penulis menempatkan diri mencerna permasalahan dengan ringan dan menggunakan sudut pandang pembaca, sehingga pembaca dapat mengikuti semua materi yang disajikan tanpa harus mengernyitkan dahi.

Penulisan yang ringan ini nampaknya tidak terlepas dari teknis penulisan yang memang untuk dimuat di media dengan sasaran masyarakat umum.

Ringannya pembahasan menjadi kelebihan sekaligus kelemahan buku ini. Bagi mereka yang ingin mencari pembahasan mendalam tentang sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi, buku ini mungkin tidak bisa memuaskan. Tulisan dalam buku ini seperti makanan pembuka dalam jamuan, sehingga jika ingin menikmati

makanan inti pembaca harus mencari referensi lain. Pembahasan dalam buku ini juga adakalanya memiliki isi tulisan yang mirip, hal yang tidak bisa dielakkan karena tema yang diangkat mirip.

Mungkin yang paling mengganggu, buku ini tidak menyertakan daftar pustaka. Sehingga pembaca tidak bisa mengetahui buku apa saja yang menjadi inspirasi penulis dalam membuat tulisannya. Padahal Andryan banyak mengutip kalimat atau tulisan dari buku lain dalam tulisannya.


Tak adanya daftar pustaka membuat pembaca yang ingin mengkaji lebih dalam tentang tulisan di buku ini menjadi sedikit terganggu, karena harus mencari referensi buku tersebut sendiri.

Buku ini disarankan bagi mereka yang baru belajar tentang praktik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi bergulir, atau masyarakat umum yang lebih suka membaca suatu kajian dalam bentuk resensi yang tidak begitu berat.

Tulisan dalam buku ini menjadi pengingat penting bagi kita, bahwa reformasi ketatanegaraan Indonesia belum selesai. **KY**

# Kualitas Tetap Menjadi Prioritas

Ariane Meida



Komisi Yudisial (KY) dituntut menghasilkan kinerja yang memenuhi harapan masyarakat dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) hakim yang kompeten sesuai dengan tuntutan publik. Dan sejalan dengan semangat reformasi hukum, tugas menjaga marwah hakim ini tetap menjadi prioritas lembaga KY dalam menjaga kualitas kinerjanya di 2017. Apa dan bagaimana mendorong kinerja KY, berikut ulasannya.

**D**i tengah keterbatasan anggaran dan kewenangan, tujuan KY untuk melahirkan hakim-hakim yang jujur, berintegritas, dan adil bukan pekerjaan mudah. Namun lembaga penjaga marwah hakim itu tetap optimis di tahun 2017 ini dan 2018 mendatang, isu tersebut juga tetap menjadi prioritas di tahun 2017. Sehingga KY memastikan akan tetap menjaga mutu dalam proses rekrutmen dan seleksi hakim meski di tengah keterbatasan lembaganya akibat anggaran negara yang minim.

“Insya Allah seleksi kali ini bisa menggunakan anggaran yang ada, namun nanti kalau ada seleksi hakim ad hoc lagi sudah tidak

ada anggaran,” ujar Komisioner KY Bidang Rekrutmen Hakim Maradaman Harahap dalam wawancara tertulis dengan Majalah Komisi Yudisial.

KY punya kegelisahan dalam soal rekrutmen hakim agung 2017. Di sisi KY punya idealisme harus bisa melahirkan hakim yang berintegritas tinggi tapi di sisi lain berbenturan dengan minimnya anggaran sehingga ini sangat mempengaruhi sistem dan pola rekrutmen yang ideal.

“Untuk satu kali masih bisa. Mungkin nanti bisa disederhanakan proses seleksinya misalnya saat klarifikasi orangnya tidak perlu banyak-banyak cukup satu atau dua orang saja,” ujarnya.

Banyak cara dilakukan KY untuk mensiasati agar seleksi Calon Hakim Agung tetap menjaga kualitas dan integritas. Seperti rekrutmen Calon Hakim Agung tahun ini, menurut alumnus Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1975 itu pihak KY berusaha sekuat tenaga menghemat anggaran.

Caranya? Selain dengan pemangkasan biaya operasional juga relokasi anggaran dari bidang dan unit kerja yang lain di level Sekretariat Jenderal.

Maradaman juga masih mengkhawatirkan adanya kekurangan hakim agung pada tahun 2017 jika calon hakim yang diajukan KY ditolak DPR.

“Itu yang menjadi pikiran kami. Sebetulnya masih

ada banyak kekurangan hakim agung. Menurut UU harusnya ada 60 tapi yang diminta Mahkamah Agung (MA) hanya enam orang, tahun lalu minta delapan dan yang disetujui DPR hanya tiga jadi kurang lima,” ujar Pria kelahiran Tapanuli Selatan 67 tahun lalu.

Tapi menurut Wakil Ketua MA, M. Syarifuddin, hal itu sudah sesuai dengan kebutuhan dan volume kerja MA, kita sesuai UU tidak bisa mengusulkan sendiri tanpa adanya permintaan dari MA.

“Kami ingin ke depan bisa menyeleksi tanpa adanya permintaan dari MA untuk menyeleksi kekosongan di MA. Kita tahu di MA berat kerjanya. Solusinya nanti kita akan melakukan pembicaraan intens dengan MA agar kita bisa

“Itu yang menjadi pikiran kami. Sebetulnya masih ada banyak kekurangan hakim agung. Menurut UU harusnya ada 60 tapi yang diminta Mahkamah Agung (MA) hanya enam orang, tahun lalu minta delapan dan yang disetujui DPR hanya tiga jadi kurang lima”

**Maradaman Harahap**  
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

mengusulkan seleksi. Jika tidak bisa 60, minimal bisa mendekati 55 atau berapa,” paparnya.

Terkait jadwal pembahasan dengan MA, Maradaman mengatakan saat ini KY akan lebih fokus dengan tahap pertama dulu. Karena KY juga memahami jika saat ini anggaran tidak ada. Jadi setelah para calon hakim diserahkan hasilnya ke DPR, KY baru akan melakukan pembicaraan dengan MA terkait bagaimana tahun depan KY bisa lebih banyak menyeleksi hakim agung. KY berani menambah seleksi hakim karena anggaran akan diupayakan cukup.

Terkait solusi agar tidak ada pemotongan anggaran yang bisa mengganggu kinerja KY, Maradaman mengakui bahwa KY sebenarnya telah minta kepada DPR melalui mekanisme yang ada. Agar anggaran KY jangan dipotong karena pada kenyataannya masih kurang tapi ternyata lain dengan pemerintah.

Dilema antara menjalankan kewenangan dengan baik dengan program yang dianggap prioritas oleh pemerintah. Di sisi lain untuk melahirkan hakim agung yang berintegritas KY membutuhkan biaya

yang tidak sedikit, juga upaya untuk meningkatkan kapasitas hakim tidaklah mudah.

Hal ini menjadi catatan bagi KY, karena ada pandangan semakin baik hakim akan semakin bagus putusan yang dikeluarkannya, dengan demikian salah satu tuntutan reformasi di bidang hukum dapat tercapai.

“Kita hanya bisa menerima apa adanya dan menggunakan anggaran itu semaksimal mungkin seefisien mungkin sehingga dapat berguna dan berhasil guna,” kata mantan Ketua Pengadilan Agama Palembang ini.

### **Kewenangan Mengawasi dan Pembinaan Hakim**

Pemerintah idealnya memang harus memperhatikan kebutuhan anggaran di Komisi Yudisial agar jangan sampai terjadi kekurangan anggaran. Pasalnya, semakin hari kehadiran lembaga ini dalam menjaga perilaku dan etika hakim terbukti bisa menjadi penyeimbang.

Penilaian itu datang dari tim ahli hukum yang menggelar pertemuan di Jember, Jawa Timur pada Selasa 9 Mei 2017. Mereka yang hadir pada

pertemuan tersebut adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril, Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, penggiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz, dan pakar hukum Universitas Brawijaya Ali Sa'faat.

Kemudian ada Dr Jimmy Z Usfunan dari Universitas Udayana, Dr Widodo Dwi Putro dari Universitas Mataram, Dr Siti Marwiyah yang juga Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur, Utari dari Universitas Airlangga, dan Dr Abdul Wahid dari Universitas Islam Malang.

Para ahli hukum pada pertemuan itu sudah sepakat bahwa keberadaan KY perlu diperkuat dengan merumuskan kembali sistem pengawasan yang lebih efektif dan mengikat. Terutama untuk pengawasan perilaku hakim.

Hal ini agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam pengawasan internal oleh MA. Penataan ulang pola pengawasan berguna menghindari gesekan yang selama ini sering terjadi, terutama menyangkut perbedaan tafsir wilayah teknis yudisial dan etika.

“Sejauh ini, makna independensi kekuasaan



**Bayu Dwi Anggono**  
Direktur Puskapsi  
Universitas Jember

kehakiman cenderung lebih ditekankan pada aspek independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan cenderung mengabaikan aspek independensi kehakiman dari pengaruh internal kekuasaan kehakiman,” ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono.

Usulan rekomendasi ini muncul karena tim pakar menemukan pembinaan hakim yang dilakukan MA kurang profesional. Untuk meminimalkan ‘disorientasi’. Perlu penataan ulang kewenangan pembinaan hakim. Yaitu bukan lagi sebagai ‘monopoli’ MA, melainkan menerapkan mekanisme *checks and balances* dalam pelaksanaan proses promosi dan mutasi hakim dengan melibatkan KY.

“Penerapan *checks and balances* itu

kemudian diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada KY dalam pembinaan hakim. KY sebagai lembaga pengawas etik dan perilaku hakim akan lebih tepat jika KY dalam pembinaan, khususnya terkait promosi dan mutasi, juga memberi pertimbangan mengenai integritas hakim yang bersangkutan,” ujar dosen Universitas Jember ini.

KY sendiri sebenarnya memiliki amanat tugas yang besar dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun selama 12 tahun berdiri, peran KY masih terbatas. Padahal peran etika saat ini menjadi sangat penting di samping peran hukum karena krisis moral dan identitas masyarakat.

“KY memiliki peran bagi masyarakat dan sistem peradilan, di mana harus lebih teras mengoptimalkan fungsi etik,” ujar Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo dalam Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) dengan materi “Peran Komisi Yudisial Dalam Penegakan Hukum di Indonesia” di Aula Fakultas Hukum UMM.

Sehingga rekomendasi

peningkatan mutu kode etik hakim kepada Mahkamah Agung mestinya menjadi acuan dalam rangka memperbaiki citra lembaga peradilan. Oleh sebab itu, tugas KY terbilang berat dalam melakukan pengawasan hakim di seluruh Indonesia.

Menurut Sumartoyo, dalam rangka mengoptimalkan fungsi tersebut, KY melakukan peningkatan kapasitas hakim, untuk mengajak para hakim agar kembali ke marwahnya dengan cara mengangkat jati diri para hakim. Sambutannya sangat baik, bahkan kami diminta untuk membuat pelatihan lainnya. Lebih lanjut, Sumartoyo mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas hakim sangat penting, karena godaan yang dihadapi oleh hakim sangat besar. Tidak hanya dari masyarakat, namun juga aparat penegak hukum lainnya.

“Kami di KY sangat sedih jika melakukan sidang Majelis Kehormatan Hakim, namun bagaimana lagi karena laporan masyarakat terus datang ke KY terkait pelanggaran kode etik,” ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Untuk mengedukasi masyarakat agar

jangan menjadi sumber pelanggaran kode etik, KY mengadakan *judicial education* sebagai media efektif menciptakan pembelajaran bersama dengan masyarakat agar menjadi lebih cerdas dengan etika.

Penguatan kewenangan KY juga disuarakan DPR. Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, meskipun UU KY sudah disempurnakan melalui UU No. 18 Tahun 2011, tapi faktanya masih terdapat kekurangan. Misalnya, ketika KY memanggil hakim tertentu diduga melakukan pelanggaran etik, masih ada yang mangkir. Mestinya, hakim memenuhi panggilan KY untuk memberikan penjelasan seputar dugaan pelanggaran etik.

“Memang dalam pembahasan UU ini dahulu tidak terpikirkan soal sanksi. Sehingga ketika hakim dipanggil harusnya taat. Tetapi ada hakim yang *mbalelo*. Saya kira ini kelemahan dalam UU 18 Tahun 2011. Menurut saya perlu ada penguatan terhadap lembaga ini,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR.

Revisi UU No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial masuk dalam Prolegnas 2015-2019

dengan nomor urut 62. Revisi UU KY diharapkan memberikan ruang lebih terhadap lembaga eksternal pengawas hakim itu agar lebih leluasa dalam menjaga harkat dan martabat hakim, dan lembaga peradilan umumnya.

Dia menilai terhadap lembaga yang memiliki kewenangan besar, perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Semestinya, jika ingin memperkuat lembaga peradilan dan menjaga marwah hakim, keberadaan KY diperkuat. Apalagi, kata Sudding, keberadaan KY dijamin dalam konstitusi. Menurutnya, KY memberikan peran penting dalam seleksi calon hakim agung misalnya, Komisi III menjadi pihak yang menyaring tahap dua.

Selain Komisi III, masyarakat terbantu dengan keberadaan KY. Menurutnya, terhadap putusan hakim yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dapat ditelusuri lembaga pengawas eksternal hakim itu. Tentu saja KY menelusuri dari sisi etik. Namun terkait dengan putusan, KY diminta tidak mengomentari.

Pasalnya, KY hanya menyentuh ranah dugaan pelanggaran kode etik. Kinerja KY di mata Sudding terbilang baik. Faktanya, banyaknya laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KY hingga berujung pemecatan hakim yang diduga melanggar etik.

Politisi Partai Hanura itu berpandangan tetap akan memanfaatkan KY sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2011. Sebagai amanat konstitusi, keberadaan KY tak bisa ditawar-tawar. Ia berpendapat pola rekrutmen hakim tanpa melibatkan KY dimungkinkan banyaknya terjadinya kolusi dan nepotisme. Terlebih, putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tak dapat dieksekusi.

### Peran KY dalam RUU JH

Meskipun menjadi benteng terakhir bagi masyarakat, KY dalam menjalankan tugasnya masih mengalami kendala. Luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya hakim yang tersebar di penjuru nusantara membuat KY mesti mengatur strategi. Ia mengakui lembaganya belum mampu maksimal melakukan pemantauan hakim secara menyeluruh.

“Kita belum mampu memantau hakim seluruhnya, karena wilayah Indonesia yang luas,” pungkasnya.

Saat menerima audiensi dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera Jakarta, di Ruang Pers KY, Jakarta belum lama ini Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta mengungkapkan, dalam proses rekrutmen hakim di Rancangan Undang-Undang Jabatan

Hakim (RUUJH), KY kembali dimasukkan dalam proses seleksinya walaupun dalam UU KY sebelumnya hal tersebut sudah dicabut dalam *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini juga menegaskan bahwa ada anggapan yang keliru bila KY ingin mengambil peran dan fungsi Sekretaris di MA (Sesma), terutama dalam RUUJH.

“Padahal sebenarnya KY hanya fokus pada manajemen SDM, yang terkait hakim. Sisanya terkait administrasi, keuangan, dan SDM di luar hakim tetap dijalankan oleh Sesma. Jadi tidak benar terkait RUU JH dan *shared responsibility* bahwa KY ingin mengambil fungsi Sesma. Di dalam UUD 1945, KY hanya menangani hal terkait hakim,” ujarnya

Sukma mengatakan, ia belum pernah menemukan negara lain menerapkan sistem satu atap (*one roof system*) sebagaimana diterapkan di Indonesia oleh Mahkamah Agung (MA).

“Kita lihat di negara lain yang sistem hukumnya sama, sistem dua atap bukan sesuatu yang haram. MA hanya menangani perkara, sisanya dikerjakan oleh lembaga lain,” jelas Sukma.

“Kenapa KY masuk dalam rekrutmen hakim walaupun sudah dibatalkan oleh MK? Itu karena maunya DPR. DPR merasa bahwa proses rekrutmen oleh MA saja tidak cukup, sehingga KY harus dilibatkan agar hakim yang terpilih adalah integritas yang tidak diragukan lagi,” tutup Sukma. **KY**



“Kita lihat di negara lain yang sistem hukumnya sama, sistem dua atap bukan sesuatu yang haram. MA hanya menangani perkara, sisanya dikerjakan oleh lembaga lain”



**Sukma Violetta**  
Wakil Ketua KY



▶ Aidul Fitriadi Azhari  
Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

# Etika dalam Budaya Rasa Bersalah dan Budaya Rasa Malu

Aidul Fitriadi Azhari

*Ruth Benedict dalam *The Chrysanthemum and the Sword: The Patterns of Japanese Culture* (1989) menyebutkan perbedaan antara budaya masyarakat Amerika sebagai “budaya rasa bersalah” (guilt culture) dan budaya masyarakat Jepang sebagai “budaya rasa malu” (shame culture). Di dalam konteks budaya, baik “rasa bersalah” maupun “rasa malu” merupakan metode pengendalian sosial terhadap perilaku masyarakat.*

“**R**asa bersalah” muncul ketika melanggar standar moral meskipun tidak seorang pun mengetahui kesalahan yang dilakukannya. Perasaan bersalah ditanamkan lewat konsep “dosa” (*sin*) yang terdapat dalam beberapa agama besar, terutama agama

Ibrahimiyyah (*Abrahamic*), yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Dosa adalah pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan atau aturan moral yang ditetapkan Tuhan. Dosa dapat dihapuskan apabila ada pengakuan dan taubat. Dosa ini tidak terpisahkan dari konsep eskatologis mengenai balasan surga dan neraka atas perbuatan dosa (Paul Hierbert, *Anthropological Insights for Missionaries*, 1985: 213).

Budaya rasa-bersalah terbentuk kuat pada masyarakat penganut agama Ibrahimiyyah, seperti masyarakat Barat yang menganut agama Kristen. Pada masyarakat Barat, rasa-bersalah ini terutama melahirkan etika *deontologis*. Etika deontologis adalah etika non-konsekuensialis dalam pengertian etika didasarkan pada keputusan atau tindakan itu sendiri. Artinya, baik atau buruk suatu tindakan atau keputusan disebabkan karena tindakan atau keputusan itu secara kategoris menurut akal sehat merupakan tindakan yang baik atau buruk, tanpa harus mempertimbangkan akibat yang dihasilkannya.

Sementara itu “rasa malu” muncul sebagai reaksi terhadap kritik orang lain atau bentuk

kekecewaan pribadi yang sangat mendalam atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dan harapan orang lain terhadap kita. Dalam budaya yang berorientasi pada rasa malu, setiap orang memiliki tempat dan tugas masing-masing dalam masyarakat. Seseorang akan bertindak dan mempertahankan harga diri, bukan dengan memilih perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat, tetapi lebih karena memilih apa yang diharapkan dari seseorang (Paul Hiebert, *Anthropological Insights for Missionaries*, 1985:212).

Budaya rasa-malu sangat kuat ditemukan pada masyarakat Asia Timur yang tidak banyak terpengaruh oleh ajaran agama Ibrahimiyyah. Di Asia terdapat ajaran-ajaran agama yang tidak memiliki konsep dosa, seperti ajaran Hinduisme, Budhisme, dan Kong Hu Cu. Dalam ajaran Hinduisme dikenal adanya baik dan buruk terkait dengan *karma* atau hukum semesta tentang kausalitas yang meyakini bahwa kehidupan berikutnya ditentukan oleh perbuatan baik dan buruk yang dilakukan pada kehidupan sekarang. *Karma* tidak sama dengan dosa karena dalam konsep *karma*, perbuatan buruk atau jahat disebabkan

oleh ketidaktahuan sehingga harus diberikan pencerahan. Sama halnya dalam ajaran Budhisme, kebaikan atau keburukan adalah konsekuensi dari rendahnya tanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah petunjuk agar seseorang menyadari akan tanggung jawab dan konsekuensi atas tindakannya. Demikian pula dalam ajaran Kong Hu Cu yang sangat menekankan pada tanggung jawab untuk menjaga hubungan secara kolektif dengan masyarakat. Dalam situasi seperti itu, rasa malu menjadi sangat kuat sebagai cara untuk menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat.

Orientasi budaya rasa-malu terutama melahirkan etika teleologis memandang baik dan buruk ditentukan oleh akibat yang dihasilkannya. Sekalipun demikian, etika teleologis ini bukan hanya muncul di masyarakat Timur, tetapi juga berkembang pada masyarakat Barat sebagaimana tampak dalam ajaran utilitarianisme yang memandang bahwa “*the greatest happiness for the greatest number*” atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi

sebanyak-banyaknya orang. Artinya, sebuah perbuatan hanya dapat dinilai baik apabila memberikan manfaat pada sebanyak-banyaknya orang. Pandangan seperti ini terdapat pula dalam ajaran Islam yang menekankan pada mashlahat atau kemanfaatan.

### Perkembangan Etika

Pada abad pertengahan, budaya rasa-bersalah pada masyarakat Kristen Eropa telah menimbulkan kemunduran disebabkan oleh munculnya manipulasi oleh Gereja sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam mengontrol etika. Norma baik dan buruk sepenuhnya ditentukan oleh Gereja yang menganggap dirinya sebagai representasi dari kekuasaan Tuhan. Akibatnya, timbul persekusi terhadap orang-orang yang dianggap menentang atau tidak sejalan dengan ajaran Gereja.

Setelah terjadi sekularisasi di Eropa, budaya rasa-bersalah mengalami proses sekularisasi sehingga melahirkan sistem etika sekuler. Norma etis baik dan buruk tidak lagi didasarkan pada ancaman eskatologis yang diajarkan Gereja, tetapi didasarkan pada

pertimbangan nalar atau rasio, sehingga melahirkan norma etika yang cenderung berwatak universal dan individual. Salah satu ungkapan dari pandangan ini terdapat pada Deklarasi HAM Universal (DUHAM) yang melihat perbuatan baik/ benar dan buruk/salah berdasarkan kategori perbuatan itu sendiri yang secara rasional merupakan perbuatan baik/benar atau buruk/salah. Ketentuan dalam DUHAM tidak melihat konsekuensi perbuatan bagi lingkungan masyarakat setempat.

Sementara itu pada masyarakat muslim, orientasi rasa-bersalah telah mendorong lahirnya kemajuan peradaban Islam pada abad pertengahan. Tetapi, seiring dengan kemunduran peradaban Islam, budaya rasa-bersalah tidak sedikit menimbulkan masalah karena adanya pandangan tentang kesalahan sebagai dosa yang hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, tetapi tidak mempunyai konsekuensi bagi lingkungan sekeliling. Dalam kasus ekstrim, tindakan terorisme dapat terjadi karena pelaku merasa hanya harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang dipandang baik/benar kepada Tuhan, tetapi tidak mempertimbangkan

kepentingan masyarakat secara luas. Di dalam tindakan terorisme terdapat pandangan universal-absolut tentang perbuatan baik, tanpa mempertimbangkan hasilnya. Kebaikan hanya dirasakan secara individual yang didasari oleh keyakinan jika tindakan tersebut dilakukan dirinya akan memperoleh ganjaran Tuhan di hari akhir.

Namun demikian, etika yang muncul dalam budaya rasa-bersalah secara umum melahirkan masyarakat yang terbuka, egaliter dan demokratis. Selain itu, rasa-bersalah menimbulkan kesadaran etika mengenai perbuatan baik dan buruk yang bersifat rasional sehingga melahirkan sistem hukum berwatak rasional yang menjadi dasar bagi lahirnya sistem hukum modern.

Sementara itu pada masyarakat dengan budaya rasa-malu, terbentuk sistem etika teleologis yang cenderung berwatak partikular dan komunal. Penekanan pada kewajiban lebih diutamakan daripada tuntutan atas hak. Tindakan baik atau buruk dipertanggungjawabkan pada lingkungan sosial dengan tujuan untuk menjaga harmoni sosial. Pada masyarakat Asia

Timur orientasi budaya ini melahirkan sistem etika yang sangat menjunjung kehormatan dan tugas, yang apabila tidak dilakukan akan melahirkan pengucilan sebagai sanksi sosial terhadap individu yang melakukan kesalahan. Berbeda dengan rasa-bersalah yang dapat ditebus dengan taubat dan pengampunan secara personal kepada Tuhan, maka rasa-malu hanya dapat ditebus dengan permohonan maaf kepada publik yang dalam kasus ekstrim dapat mendorong tindakan bunuh diri sebagai bentuk tebusan atas rasa-malu akibat kegagalan dalam menunaikan tugas atau kewajiban.

Dalam perkembangan kontemporer, budaya rasa-malu ini diformulasikan ulang dalam bentuk nilai-nilai Asia (*Asian values*) yang berhasil mendorong kemajuan di negara-negara Asia, termasuk Jepang, China, Korea Selatan, dan Singapura. Masyarakat di negara-negara tersebut mengalami perubahan besar menjadi masyarakat yang teratur dan berdisiplin tinggi disertai dengan etos kerja tinggi sehingga melahirkan sistem hukum yang tegas.

Terlepas dari perbedaan karakteristik kedua

orientasi budaya itu, pada dasarnya kedua orientasi budaya tersebut merupakan mekanisme yang diperlukan untuk melakukan kontrol sosial. Oleh karena itu, sistem etika yang dibentuk dalam suatu negara harus disesuaikan dengan orientasi budaya yang hidup di tengah masyarakat.

Pada negara-negara Barat, orientasi budaya rasa-bersalah telah berhasil direayasa untuk membentuk sistem etika rasional yang kemudian melahirkan masyarakat modern yang maju. Sementara pada negara-negara Asia Timur, orientasi budaya rasa-malu direformulasi menjadi sistem etika yang berhasil membentuk masyarakat yang tertib serta memiliki etos kerja tinggi sehingga mampu mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat. Sudah sepatutnya, negara Indonesia pun dapat memanfaatkan orientasi budaya yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia agar dapat menyusun sistem etika nasional yang dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang teratur, berdisiplin, dan memiliki etos kerja tinggi.

*Wallahu 'alam bi shawab.*



# TINDAK PIDANA MAKAR (ANSLAG DELICTEN)



A.J. Day  
Tenaga Ahli KY

Akhir-akhir ini setelah demonstrasi damai pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta, dan demonstrasi lanjutan pada tanggal 2 Desember 2016. Kata makar banyak diperbincangkan orang dalam masyarakat, seperti yang termuat dalam Media sosial maupun media massa. Makar ini diungkap oleh Kapolri Tito Karnavian di gedung utama Markas Besar Polri dalam menanggapi rencana demonstrasi pada Jumat tanggal 2 Desember 2016.

**M**enurut majalah TEMPO, hal tersebut dikatakan Kapolri bahwa berdasarkan informasi yang diterima Polri, ada sejumlah kelompok yang berupaya menduduki gedung DPR dalam aksi tersebut.

Hal tersebut oleh Kapolri dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum dan kalau itu bermaksud menggulingkan Pemerintah, perbuatan tersebut

adalah makar. Kapolri telah menggerakkan personilnya untuk mencegahnya dan akan mengambil tindakan tegas dan terukur sebagai langkah pengamanan. Hal ini terwujud dengan diadakannya penangkapan atas sejumlah aktivis.

Kesiapan menghadapi demonstrasi tanggal 2 Desember 2016 tersebut juga dinyatakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena

tindakan makar itu bukan urusan Polisi saja tetapi urusan TNI (Majalah Forum Edisi 28 November – 4 Desember 2016). Pertanyaan bagi masyarakat luas ialah apakah yang dimaksud dengan perbuatan makar itu?

### Arti Makar dan Tindak Pidana Makar (*Aanslag Delicten*)

Makar diterjemahkan dari bahasa Belanda *aanslag* dan tindak pidana yang menyangkut *aanslag* disebut *aanslag delicten*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Wetboek Van Straft Recht Indonesia sebagai kodifikasi hukum pidana dengan berdasarkan asas konkordansi mengikuti KUHP Belanda yang terbagi atas tiga buku yaitu:

- » Buku I tentang ketentuan-ketentuan umum (*Algemene Bepalingen*) yang terdiri atas IX Bab dan Pasal 103 sebagai ketentuan penutup yang menyatakan ketentuan-ketentuan Bab II s.d. VIII. Buku ini juga berlaku bagi tindak pidana yang diatur di dalam perundang-undangan lainnya kecuali oleh undang-undang itu ditentukan lain.

- » Buku II tentang kejahatan (*misdrijven*) terdiri atas XXXI Bab dengan 488 pasal.
- » Buku III tentang pelanggaran (*Over Tredingen*)

Dalam Buku I Bab IX sebagaimana lazimnya dalam UU bermuatan tafsiran autentik tentang beberapa pengertian yang terdapat di dalam KUHP. Kata *aanslag* yang lazim diterjemahkan dengan nalar, itu terdapat dalam Pasal 87 KUHP dengan makna yang berbunyi persis sama dengan Pasal 79 Wetboek Van Strafrecht Belanda.

*Aanslag tot een Feit bestaat aat Zodra hethoornemen des daders zich door len begin van de uitvoering in the zin van art 53 heeft ge openbaard* yang dapat diterjemahkan dengan mahar untuk melakukan suatu perbuatan ada, apabila niat pembuatan sudah nyata dengan adanya perbuatan pelaksanaan dalam arti yang tertera pada Pasal 53 KUHP.

Dengan demikian makar ini harus dikaitkan dengan Pasal 53 KUHP yaitu tentang percobaan yang menyangkut:

- a. Niat pelaku (*Voornemen des daers*)

- b. Permulaan pelaksanaan (*Begin van de uitvoering*)
- c. Tidak selesai bukan karena kehendak pelaku.

#### a. Apakah yang dimaksud dengan niat pelaku?

Banyak ahli hukum pidana mengatakan niat pelaku sama dengan sengaja yang terbagi atas tiga gradasi:

1. Sengaja sebagai niat (*alsoongmerk*)
  2. Sengaja sebagai kepastian (*Zekerheids bewustraj*)
  3. Sengaja sebagai insjak kemungkinan (*bijmogelijks bewustj*)
- Jadi dalam delik makar unsur utamanya adalah sengaja.

#### b. Apakah yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*Begin van de uitvoering*)

Menurut memori Van Toelichting harus dibedakan antara perbuatan persiapan (*Voorberliding handeling*) dengan perbuatan pelaksanaan. Suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan.

Jadi makar itu baru ada apabila niat pelaku sudah nyata melakukan permulaan perbuatan

- c. Ini berarti percobaan tidak ada apabila tidak ada pelaku karena kehendaknya sendiri merumuskan pemberatannya.

### Tindak Pidana Makar

Ada sejumlah pasal yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar, pasal-pasal tindak pidana makar dalam KUHP adalah:

Pasal 104:

- Makar untuk menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden atau
- Untuk membuat Presiden dan Wakil Presiden tidak mampu untuk melanjutkan pemerintahan.

Ancaman pidananya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Pasal 106:

- Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh atau dengan maksud memindahkan wilayah negara dari negara yang lain. Ancaman

pidananya penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Pasal 107:

- Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara.
- Pemimpin dan pengatur makar diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

Pasal 139 a:

- Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau bagian wilayah dari negara sahabat, dari kekuasaan yang berkuasa di situ. Diancam dengan pidana penjara 15 tahun penjara.

Selanjutnya dalam Bab III.

Pasal 139 b:

- Makar dengan maksud untuk menghapus atau menghambat secara tidak sah bentuk pemerintah dari negara sahabat, atau bagian daerahnya. Ancaman pidananya penjara paling lama empat tahun.

Pasal 140:

- Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan seorang raja atau

kepala negara yang sedang berkuasa dari suatu negara sahabat. Ancaman pidananya penjara 15 tahun.

- Jika perbuatan makar itu berakibat kematian atau dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Ancaman pidananya penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
- Apabila makar yang ditujukan kejiwa tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu berakibat kematian. Ancaman pidananya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
- Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte rade*) dan berakibat mati. Ancaman pidananya adalah penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.

Dari ancaman tindak pidana makar tersebut jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP, para pelaku dapat ditahan karena memenuhi syarat objektif yaitu ancaman pidana di atas lima tahun penjara.

Namun untuk melakukan penahanan diperlukan

syarat lain yaitu syarat subjektif dari pejabat yang berwenang, yaitu pelaku melarikan diri atau menghilangkan alat bukti.

Di atas telah diuraikan bahwa rumusan tentang makar itu mengalami perubahan pada 20. Hal ini berkaitan dengan perkembangan aksi-aksi yang mengganggu keamanan negara sehingga sebelum adanya rumusan makar bias dikenakan walaupun perbuatan tersebut belum merupakan suatu percobaan.

Menyangkut percobaan ini ada dua teori yang berkembang yaitu:

a. Teori Subjektif.

Yang membaca Pasal 53 KUHP sebagai permulaan melakukan, niat sudah nyata untuk melakukan delik maka pelaku sudah dapat dipidanakan.

b. Teori Objektif.

Mensyaratkan sudah dimulai perbuatan untuk dapat delik itu selesai namun tidak terselesaikan karena adanya hambatan jadi karena di luar kehendaknya pelaku.

Jadi menurut teori objektif apabila baru niatnya yang terlihat, maka belum

dapat dipidana. baru dapat dipidana apabila perbuatannya secara objektif berbahaya, jadi untuk menghilangkan adanya ketidakpastian yang dapat terjadi maka rumusan perubahan Pasal 79 tersebut tentang makar telah dirubah sejak tahun 1920.

Demikianlah pembicaraan tentang pembahasan perubahan di Parlemen Belanda pada waktu itu, sehingga terjadilah perubahan rumusan Pasal 79 (Indonesia Pasal 86) KUHP. Menurut Lange Neyer dengan adanya perubahan Rumusan Pasal 76, terdapatlah kepastian hukum. dengan demikian ada suatu kepastian.

1. Makar melakukan delik selesai apa bila niat telah nyata dan dilakukannya permulaan pelaksanaan (*Begin van leitvoering*)
2. Permulaan pelaksanaan diartikan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 (lihat Het wetboek van strafrecht no Yon Lange Meyer I hal 464. 465)

Demikianlah sekadar penjelasan arti dari makar/delik seperti yang diatur dalam KUHP. **KY**

# Sistem Satu Atap dan Shared Responsibility

**Ikhsan Azhar**



*Berbagai macam isu mewarnai proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH). Lembaga peradilan juga terus menjadi sorotan. Diskursus yang mencuat ke permukaan adalah apakah peradilan yang sudah merdeka selama kurang lebih 18 tahun ini menjadi lebih baik atau belum? Hal ini karena di awal era reformasi, kemerdekaan kekuasaan kehakiman memang merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.*

**K**eniscayaan itu muncul karena sistem kekuasaan kehakiman belum merdeka pada masa orde baru. Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman hanya mengurus perkara, sementara urusan administrasi, keuangan, dan organisasi menjadi domain eksekutif (pemerintah). Hal inilah yang membuat kekuasaan kehakiman bisa dengan mudah diintervensi oleh pemerintah saat itu.

Saat ini seharusnya hal itu tidak lagi ditemukan. Sejak tahun 1999 hingga sekarang, kekuasaan kehakiman sudah merdeka dan sepenuhnya dilakukan oleh MA. Fungsi administrasi, keuangan, dan organisasi yang tadinya berada di pemerintah, berpindah menjadi "milik" MA. Hal

inilah yang dikenal dengan istilah sistem satu atap.

## Perbaikan Kekuasaan Kehakiman Versi MA

Mencermati kisah perjalanan praktik sistem satu atap, tidak bisa dipungkiri bahwa ada perbaikan-perbaikan di sana. Hal itu selalu disampaikan oleh MA setiap tahun dalam penyampaian laporan tahunan kinerja MA.

Untuk tahun 2017, penyampaian laporan tahunan tersebut dilakukan pada tanggal 9 Februari 2017. Dalam kesempatan itu, Ketua MA menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga hal yang menurut MA sudah tertata dengan baik. Yaitu, waktu penanganan perkara, aksesibilitas peradilan, dan juga integritas peradilan. Jika diperhatikan kembali dengan baik isi dari penyampaian laporan tahunan tersebut, perbaikan yang dimaksud hanya mengarah pada bidang formal saja, yaitu kebijakan yang mengikat internal MA. Misalnya, perbaikan waktu penanganan perkara. MA menyebut telah membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat

Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 119 Tahun 2013 yang pada intinya berisikan soal jangka waktu memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) bulan dan ketentuan jangka waktu penanganan perkara menjadi paling lama 250 hari (8 bulan) sebagaimana tertuang dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014.

Terkait aksesibilitas peradilan, MA menyebutkan telah membuat Peraturan MA (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sementara untuk perbaikan integritas peradilan, MA mengakui telah memperbaikinya dengan membuat SK KMA Nomor 194/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas MA RI, SK KMA Nomor 151/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan MA.

## 'Pekerjaan Rumah' bagi Sistem Satu Atap

Fakta-fakta di atas menunjukkan, memang telah ada upaya perbaikan

di MA, tapi tampaknya itu belum cukup. Hal ini dikarenakan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan tersebut hanya menyentuh konteks aturan formalnya saja, belum pada perbaikan pembangunan sumber daya manusia. Selain itu jika ditelisik lagi, ternyata masih ditemukan hal-hal yang belum diselesaikan oleh MA atau bisa dikatakan "pekerjaan rumah".

Salah satunya adalah soal integritas aparat peradilan. Dari pengamatan KY melalui pemberitaan-pemberitaan di media sepanjang tahun 2016 sebanyak 35 hakim dan enam pegawai pengadilan tertangkap tangan KPK karena diduga terlibat kasus suap dan pengaturan perkara.

Data tersebut kemudian seakan diperkuat sendiri oleh MA. Menurut laporan

**Tabel 1**  
**Ketimpangan Jumlah Rasio Perkara dan Hakim**

1. Pada masing-masing kelas pengadilan;

Pengadilan Kelas IA	
<b>PN Banda Aceh</b>	<b>PN Samarinda</b>
Jumlah perkara sedikit (135)	Jumlah perkara banyak (848)
Jumlah hakim banyak (27)	Jumlah hakim sedikit (19)
Pengadilan Kelas IB	
<b>PN Sungaliat</b>	<b>PN Selong</b>
Jumlah perkara sedikit (188)	Jumlah perkara banyak (279)
Jumlah hakim banyak (14)	Jumlah hakim sedikit (9)
Pengadilan Kelas II	
<b>PN Rangkasbitung</b>	<b>PN Selong</b>
Jumlah perkara sedikit (57)	Jumlah perkara banyak (109)
Jumlah hakim banyak (9)	Jumlah hakim sedikit (4)

2. Antar Badan Peradilan Umum dan Agama;

a. <b>PT dan PN ada di masing-masing Provinsi;</b>	
b. <b>Ketimpangan:</b>	
Pengadilan Tingkat Pertama (Tahun 2015)	
<b>Umum</b>	<b>Agama</b>
Jumlah perkara (4.104.706)	> Jumlah perkara (559.975)
Jumlah hakim (3.311)	<b>hampir sama (=)</b> Jumlah hakim (3.045)
Pengadilan Tingkat Banding (2015)	
<b>Umum</b>	<b>Agama</b>
Jumlah perkara (13.547)	> Jumlah perkara (2.209)
Jumlah hakim (485)	<b>hampir sama (=)</b> Jumlah hakim (359)
Pengadilan Tingkat Pertama (Tahun 2016)	
<b>Umum</b>	<b>Agama</b>
Jumlah perkara (3.331.646)	> Jumlah perkara (501.490)
Jumlah hakim (3.199)	<b>hampir sama (=)</b> Jumlah hakim (2.993)
Pengadilan Tingkat Banding (2016)	
<b>Umum</b>	<b>Agama</b>
Jumlah perkara lebih banyak (15.126)	> Jumlah perkara (2.379)
Jumlah hakim (653)	<b>hampir sama (=)</b> Jumlah hakim (475)

tahunan MA tahun 2016, terdapat 150 aparat yang telah diberikan sanksi sepanjang tahun 2016. Dari 150 orang itu, hakim menempati posisi pertama, yaitu 73 orang. Sisanya adalah 77 orang adalah aparat pengadilan lainnya. Informasi di atas menunjukkan bahwa persoalan integritas aparat peradilan belum selesai-selesai hingga sekarang.

PR lain dari sistem satu atap adalah distribusi hakim yang belum merata. Hal ini dapat kita lihat dari data yang diperoleh oleh KY pada website masing-masing pengadilan yang dijadikan sampel pada tahun 2016 dan laporan tahunan MA tahun 2016. Berikut gambaran ketimpangan rasio jumlah perkara dan hakim yang menunjukkan adanya distribusi hakim belum merata.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketimpangan yang tidak hanya terjadi di antara kelas pengadilan yang sama, tapi juga antar badan peradilan. Sebagai contoh, pengadilan tingkat pertama pada badan peradilan umum dan agama. Terlihat bahwa jumlah perkara antar kedua badan peradilan selama kurun waktu 2016

jauh berbeda. Yang satu 3.331.646, sementara yang lainnya (peradilan agama) hanya sekitar 501.490. Selisihnya sekitar 2.830.156 perkara. Sementara jumlah hakimnya, tidak memiliki selisih yang jauh, hanya sekitar 206. Artinya adalah bahwa ada fakta tidak merata proses pendistribusian, penempatan, dan penghitungan jumlah kebutuhan hakim pada masing-masing badan peradilan.

Selain yang sudah disebutkan tersebut, ternyata masih ada PR sistem satu atap lainnya. Mulai dari kasus hakim yang terkena perkara asusila (selingkuh), temuan penelitian KY perihal adanya praktik ketidakadilan dalam pelaksanaan promosi dan mutasi hakim, dan putusan pengadilan yang dianggap kontroversial atau belum memenuhi rasa keadilan publik yang selalu menjadi topik pembicaraan yang hangat di tengah masyarakat.

Uraian fakta-fakta seperti itu menunjukkan bahwa sistem satu atap belum berjalan dengan baik, bahkan belum sesuai harapan masyarakat yang ingin melihat kekuasaan kehakiman yang merdeka

bisa membuat peradilan menjadi lebih baik.

### **Shared Responsibility sebagai Solusi**

Mengingat sistem satu atap sudah berlangsung sekitar sembilan belas tahun, maka perlu dipikirkan solusi berupa konsep baru dalam memperbaiki hal tadi. Solusi yang ditawarkan adalah manajemen hakim tidak lagi dilakukan oleh satu lembaga, tapi perlu melibatkan lembaga-lembaga lain.

Dalam dokumen Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC), *Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity* (New York, Desember 2011), pelibatan-pelibatan lembaga lain atau lebih dikenal dengan istilah *shared responsibility* (pembagian tanggung jawab) adalah fakta yang sudah dipraktikkan di beberapa negara, seperti Prancis, Jerman, Belanda, Austria, dan Belgia.

Di Jerman, MA hanya berfokus pada urusan penanganan perkara, sementara rekrutmen hakim dilakukan oleh eksekutif (sejenis Departemen Kehakiman), dan promosi juga

pengawasan dilakukan oleh KY. Bagitu juga di Belanda, MA juga hanya mengurus perkara, sementara urusan manajemen hakim dilakukan oleh lembaga lain seperti eksekutif dan SSR (badan pendidikan dan pelatihan hakim dan jaksa). Bahkan urusan keuangan malah dilakukan oleh lembaga lain yaitu KY, bukan MA. Artinya di negara-negara itu, praktik kekuasaan kehakimannya dilaksanakan oleh beberapa lembaga sebagai wujud pembagian tanggung jawab.

Praktik seperti itu di negara-negara tadi telah berlangsung dengan baik, tanpa adanya penolakan dari lembaga yang satu terhadap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang lain. Oleh karena itu, sudah saatnya praktik manajemen hakim satu atap diganti dengan praktik pembagian tanggung jawab. Dengan begitu, setiap lembaga bisa fokus dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini hakim fokus melaksanakan tugasnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, sementara urusan manajemennya dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. **KY**

# Ikut Pemantapan KEPPH, Hakim Diharapkan Jadi Agen Perubahan



➤ Ketua Bidang SDM Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo saat membuka acara Pemantapan dan Pemaknaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi hakim yang diadakan KY di Bogor

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

*Sesuai amanat undang-undang, Komisi Yudisial (KY) diberikan tugas untuk meningkatkan kapasitas hakim. Salah satunya dalam bentuk Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bagi hakim dengan masa tugas 0-8 tahun dan Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa tugas 8-15 tahun. Sepanjang tahun 2017, kegiatan tersebut telah dilakukan beberapa kali. Terakhir dilaksanakan Pemantapan KEPPH bagi hakim dengan masa tugas 0-8 tahun pada bagi angkatan ke-XII, Senin-Sabtu (15-20/05) di Braja Mustika Hotel dan Convention Center, Bogor. Peserta berasal dari seluruh Indonesia, dengan jumlah 40 peserta.*

**S**aat membuka acara, Ketua Bidang SDM Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengajak untuk bersinergi antara

hakim dan KY untuk saling menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ia juga meminta agar hakim dapat menerapkan KEPPH dalam kehidupan

sehari-hari, salah satunya dengan hidup sederhana.

"Mari kita bersama-sama untuk saling menjaga agar peradilan Indonesia menjadi agung. Apapun

yang kita lakukan, komentar akan selalu ada. Tapi kita harus selalu yakin dengan apa yang kita tempuh dengan agama sebagai pedoman," pungkas Sumartoyo.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito yang juga hadir menitipkan beberapa pesan kepada hakim yang hadir.

“Godaan menjadi hakim sekarang ini luar biasa. Mari manfaatkan pelatihan ini, tidak hanya untuk Bapak Ibu hakim saja, tapi coba juga tularikan ke lingkungan kerja dan masyarakat di mana Anda bertugas,” pesan Joko.

Mantan hakim militer ini mengharapkan hakim yang mengikuti pelatihan dapat menjadi agen perubahan. Menurutnya, tujuan pelatihan tidak selesai di sini saja, melainkan prosesnya harus terus berkelanjutan.

“Jika sebagian saja nilai-nilai dalam KEPPH dilaksanakan, maka peradilan akan dipercaya oleh masyarakat. Apalagi jika semuanya,” kata Joko.

Dalam penutupan kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat (20/05), diberikan apresiasi terhadap peserta terbaik dengan indikator keaktifan, ketepatan waktu, keterlibatan dalam diskusi, kerja sama dalam kelompok, respon terhadap fasilitator, dan penyelesaian tugas. Peserta

terbaik I adalah Dodik Setyo Wijayanto (PN Kalianda), Terbaik II Teti Hendrawati (PN Metro), dan Terbaik III Ahmad Abdul Halim (PA Banggai).

Kelompok terbaik diberikan kepada kelompok dengan kerja sama dan keterlibatan dari semua anggota kelompok serta relevansi hasil pekerjaan kelompok dengan materi pelatihan. Yaitu, kelompok terbaik diberikan kepada kelompok yang terdiri dari Dodik Setyo Wijayanto (PN Kalianda), Galang Syafta Arsitama (PN Gunung Sugih), Reza Adhian Marga (PN Sukadana), Fitriyadi (PA Nunukan), Syafaat (PTUN Serang), Sylvia Nanda Putri (PN Liwa), dan Irwahidah MS (PA Ende).

Peserta setelah mengikuti jadwal pelatihan tiap

harinya diberikan tugas untuk mereview materi dalam buku harian yang disediakan petugas. Diberikan apresiasi kepada penulis buku harian yang mengisi buku harian dengan tekun dan sesuai petunjuk.

Untuk penulis buku harian Terbaik I adalah Dodik Setyo Wijayanto (PN Kalianda), Terbaik II Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur (PN Kota Agung), dan Terbaik III adalah Teti Hendrawati (PN Metro).

Pentas seni terbaik diberikan kepada tim yang memiliki kreativitas, kekompakan, dan penampilannya mengandung nilai-nilai KEPPH. Tim pentas seni terbaik jatuh kepada kelompok dengan anggota terdiri dari Firman Affandy (PN Liwa), Nugraha Medica

Prakasa (PN Sukadana), Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur (PN Kota Agung), Teti Hendrawati (PN Metro), Ratna Kartiani Sianipar (PTUN Palangkaraya), Ahmad Abdul Halim (PA Banggai), dan Anwar (PA Raha).

Perwakilan peserta Tri Baginda mengucapkan terima kasih atas diberikannya fasilitas dan materi pembelajaran yang baik.

“Saya harapkan ke depannya ada keseimbangan oleh KY dalam memberikan perspektif kepada masyarakat. Jangan negatif saja, karena saya yakin KY dan Mahkamah Agung memiliki tujuan yang sama untuk menegakkan peradilan yang agung di Indonesia,” harap Tri Baginda. (Noer/Festy) **KY**



Foto bersama usai diklat pemantapan KEPPH bagi hakim di Bogor

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

# Etika Sebagai Landasan Penegakan Hukum



▶ Prakonferensi I Etika Berbangsa dan Bernegara bertajuk "Prinsip-Prinsip Umum dan Asas-Asas Kode Etik Jabatan", di Jakarta

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

*Dalam menegakkan hukum dan keadilan, aspek etika berperan penting. Artinya, penegakan hukum tidak dapat mengesampingkan etika. Oleh karena itu, tiga lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Konferensi Etika Berbangsa dan Bernegara.*

Sebagai langkah awal, DKPP menggelar Prakonferensi I Etika Berbangsa dan Bernegara bertajuk "Prinsip-Prinsip Umum dan Asas-Asas Kode Etik Jabatan", Rabu (5/4) di Hotel Borobudur Jakarta.

Dalam prakonferensi ini dibahas tuntas yang menjadi asas-asas etika yang nantinya menjadi landasan dalam sistem

penegakan etika di Indonesia.

Pada kesempatan itu Ketua DKPP Jimly Asshidiqie mengatakan, penegakan hukum di Indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya penegakan etika yang baik. Konferensi ini untuk menguatkan penegakan etika di Indonesia dan pentingnya etika berkonstitusi sebagai pejabat negara.

“Melihat fenomena penegakan hukum yang ada saat ini, tidak akan berhasil tanpa adanya penegakan etika yang baik,” ungkap Jimly.

Konferensi pertama yang diselenggarakan DKPP ini membahas nilai-nilai atau asas-asas etika. Selanjutnya pertemuan akan diselenggarakan KY untuk membahas pembentukan suatu lembaga etik nasional.

Untuk memperkokoh langkah selanjutnya, KY menggelar Prakonferensi II Etika Berbangsa dan Bernegara dengan tajuk “Diskursus Integrasi Sistem Kode Etik dan Penegakannya”, Kamis (4/5) di Auditorium Gedung KY. Semangat prakonferensi ini, seperti

yang disampaikan oleh Ketua KY Aidul Fitriada Azhari, yaitu menempatkan etika ke dalam sistem ketatanegaraan.

“Perlu digagas kembali nilai-nilai agama dan budaya agar dalam sistem etika yang kemudian diinstal ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini sesuai dengan tuntutan reformasi tahun 1998,” ucap Aidul.

Bertepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2017 dan puncak Pekan Pancasila pada 29 Mei-4 Juni 2017, maka digelar Konferensi Etika Nasional yang lebih menggali arah kebijakan, kaidah pelaksanaan, dan upaya penegakan etika di

Indonesia. Harapannya dari konferensi ini mendapatkan masukan mengenai arah kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mengimplementasikan etika kehidupan berbangsa.

“Semoga ada banyak masukan mengenai kaidah pelaksanaan untuk internalisasi dan sosialisasi etika kehidupan berbangsa juga langkah yang diperlukan dalam penegakannya,” harap Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Ke depan, Zulkifli menekankan pentingnya Ideologi Negara Pancasila menjadi dasar penegakan etika bangsa Indonesia yang selama ini sering diabaikan sehingga

bangsa ini lupa akan jati dirinya.

“Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup tidak boleh berhenti menjadi sistem nilai yang bersifat filosofis, tetapi harus pula diterjemahkan sebagai sistem etika dan sistem tindakan,” tegas Zulkifli.

Dengan demikian, hasil dari konferensi ini dapat dijadikan rumusan untuk perubahan yang diharapkan. Selain itu, diharapkan pula akan adanya perbaikan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dengan upaya memasukkan etika yang terkandung nilai-nilai ideologi Pancasila ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (Adnan/Festy) 



▶ Ketua KY Aidul Fitriada Azhari menjadi pembicara pada Prakonferensi II Etika Berbangsa dan Bernegara



▶ Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menjadi pembicara pada Prakonferensi II Etika Berbangsa dan Bernegara.

# KY Mediasi Kasus Merendahkan Martabat Hakim

*Pro dan kontra sidang putusan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menjadi polemik di media sosial. Bahkan, pandangan yang kontra terkait penjatuhan putusan Ahok ini sudah mengarahkan pada dugaan merendahkan martabat hakim yang memutus perkara ini. Ada beberapa orang mem-posting tulisan yang tidak patut di media sosial yang terindikasi merendahkan martabat hakim.*



▶ Hakim Hasoloan Sianturi mewakili majelis hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Ade Armando salah satu yang diduga merendahkan martabat hakim dengan menulis status di media sosial yang kurang pantas

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/GAUDI

**D**alam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial (KY) mempunyai tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengungkapkan, sebagai pihak yang berkepentingan dalam melakukan advokasi hakim dengan pihak yang merendahkan marwah dan martabat hakim.

Lebih lanjut, Sumartoyo menjelaskan, latar

belakang terjadinya peristiwa tersebut adalah saling sahut-menyahut di media sosial. Untuk itu, agar tidak berlarut-larut KY menginisiasi melakukan mediasi untuk mempertemukan kedua pihak.

"Kami menemui mereka dan memberikan penjelasan, bahwa mengkritik putusan itu diperbolehkan, yang

tidak boleh itu adalah menyerang pribadi. Setelah itu mereka sadar, dan saya senang karena pihak-pihak yang terkait mau bertatap muka di pagi hari ini,” jelas Sumartoyo.

Pada kesempatan tersebut hadir Hakim Hasoloan Sianturi mewakili majelis hakim dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan Ade Armando salah satu yang diduga merendahkan martabat hakim dengan menulis status di media sosial yang kurang pantas.

Sedangkan Lalu Sani Akbar berhalangan hadir karena tidak memperoleh izin dari tempat kerjanya untuk hadir di kantor KY.

Hasoloan Sianturi menyampaikan, berdasarkan hasil diskusi dengan rekan hakim di PN Jakarta Utara, hakim tidak layak untuk bertemu dengan para pihak. Oleh karena itu beliau dikirim mewakili majelis hakim untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan.

Hasoloan mengatakan, PN Jakarta Utara berterima kasih atas inisiasi KY untuk melakukan proses mediasi, karena menunjukkan bahwa KY serius dalam menjalankan tugas untuk menjaga marwah hakim.

“Yang pasti majelis hakim dalam memutus perkara Ahok sudah memutus

tanpa intervensi, sesuai dengan fakta dan hati nurani hakim. Jika ada yang tidak puas itu pasti akan selalu ada dan kami sadari, tapi cara menyampaikannya jangan dengan cara merendahkan,” ingat Hasoloan.

Ade Armando menyampaikan permintaan maaf setulusnya secara langsung kepada perwakilan hakim, Hasoloan Sianturi. Status yang dituliskan itu memang sifatnya subjektif dan tidak lengkap.

Niat awal menulis status tersebut adalah untuk menenangkan pendukung

Ahok, walaupun ternyata caranya salah.

“Sekali lagi saya meminta maaf kepada semua pihak yang saya repotkan karena status saya,” kata Armando.

Sementara itu, Lalu Sani Akbar yang berhalangan hadir menyampaikan permintaan maaf dengan mengirimkan surat pernyataan permintaan maaf yang dibacakan pada forum mediasi tersebut. Selanjutnya, surat pernyataan permintaan maaf dari Ade Armando dan Lalu Sani Akbar diserahkan kepada Hasoloan sebagai perwakilan PN Jakarta Utara. (Noer/Jaya) 



➤ Mediasi yang dilakukan oleh KY Kasus Merendahkan Martabat Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/GAUDI

# Seleksi Kualitas, KY Loloskan 29 CHA



▶ Ketua KY Aidul Fitriadi Azhari saat memberi pengarahan kepada calon hakim agung yang akan mengikuti seleksi kualitas

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JAWA

**M**emasuki tahap kedua Seleksi Calon Hakim Agung Tahun (CHA) 2017, Komisi Yudisial (KY) menggelar seleksi kualitas CHA pada Rabu-Kamis, 26-27 April 2017 di Badan Penelitian Pengembangan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Megamendung Bogor, Jawa Barat.

Seleksi ini diikuti 82 peserta dari lingkup Peradilan Umum, Militer, Agama dan Tata Usaha Negara (TUN) untuk mengisi lowongan dua orang kamar perdata, satu

orang kamar pidana, satu orang kamar militer, satu orang kamar agama dan satu orang kamar TUN di Mahkamah Agung.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap mengemukakan, penentuan kelulusan seleksi CHA didasari batas minimum standar kompetensi kelulusan yang ditetapkan oleh KY.

“Penentuan kelulusan Seleksi CHA didasari oleh batas minimum standar kompetensi yang ditetapkan KY, terdapat pada Peraturan


KY Nomor 2 Tahun 2016 yang memuat standar kompetensi mental, kompetensi interpersonal, teknik yudisial, pengelolaan yudisial, manajemen organisasi, kewarganegaraan, dan integritas”, ujar mantan hakim agama ini.

Selain itu, Maradaman juga berharap tahun 2017 ini KY dapat menghasilkan hakim agung yang diharapkan masyarakat. “Harapan KY adalah hakim agung yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas, kompetensi yang tinggi, berintegritas, dan

akhlak yang terpuji karena di tangannya, keadilan dan martabat bangsa dipertaruhkan,” harapnya.

Dari 82 peserta seleksi kualitas, KY meloloskan 29 orang CHA. Penetapan kelulusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno KY CHA Tahun 2017, Senin (15/05) di Gedung KY, Jakarta. Di hari yang sama digelar konferensi pers untuk mengumumkan hasil seleksi kualitas CHA di Ruang Pers KY, Jakarta.

“Dari 82 orang yang mengikuti seleksi kualitas,



▶ Peserta CHA saat menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JAVA

sebanyak 29 orang yang lolos seleksi. Jumlah itu terdiri dari 20 orang dari jalur hakim karier, sembilan orang dari non-karier seperti dari akademisi, praktisi atau advokat dan sebagainya,” ujar Maradaman.

Mantan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini menjelaskan, berdasarkan kamar yang dipilih, sebanyak 10 orang di kamar perdata, enam di kamar pidana, dua orang di kamar tata usaha negara, sembilan orang di kamar agama, dan dua orang di kamar militer.

“Berdasarkan kategori jenis kelamin, CHA

tersebut terdiri dari dua orang perempuan dan 27 orang laki-laki,” urainya.

Mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang ini mengatakan, KY telah melaksanakan seleksi kualitas yang penilaiannya menggunakan sejumlah instrumen. Karya profesi dengan tim teknis dari Pimpinan dan Anggota KY, karya tulis di tempat dengan tim teknis dari tim reader yang merupakan akademisi, kasus Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan tim teknis dari Tenaga Ahli KY dan mantan hakim, kasus hukum (Hukum Acara Pidana, Perdata, Tata

Usaha Negara, Agama, dan Militer) dengan tim teknis berasal dari hakim agung atau mantan hakim agung, serta tes objektif dengan tim teknis yang berasal dari hakim agung dan Tenaga Ahli KY.

Selanjutnya, bagi CHA yang lulus seleksi kualitas berhak mengikuti Tahap III yaitu, seleksi kepribadian dan kesehatan.

“Untuk asesmen kompetensi dan kepribadian akan dilaksanakan pada 21 s.d. 22 Mei 2017 di Gedung KY, Jl. Kramat Raya No.57, Jakarta Pusat. Materi yang diujikan pada seleksi kepribadian meliputi: asesmen kompetensi

dan kepribadian, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat. Sementara tes kesehatan akan dilaksanakan pada 23 s.d. 24 Mei 2017 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto,” urai alumni Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta ini.

Dalam rangka penelusuran rekam jejak, KY bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta aliran dana yang tidak wajar dari CHA. (Jaya/Festy) 



dr. Lusia Johan

**B**eberapa bulan belakangan ini saya mendapatkan beberapa kasus psoriasis. Nampaknya penyakit psoriasis ini tidak lagi terdengar asing di telinga kita. Oleh karena itu saya tergerak ingin mengupas tentang penyakit psoriasis ini.

### APA ITU PSORIASIS?

Psoriasis adalah peradangan kronik / menahun pada kulit yang ditandai dengan ruam kulit yang memerah, bersisik/ menebal dan mengelupas. Terasa sangat gatal dan perih. Bisa mengenai kulit di bagian manapun, tapi terutama di bagian kulit kepala, siku, lutut, dan punggung bagian bawah.

### PENYEBAB PSORIASIS

Penyebab psoriasis belum diketahui secara pasti. Penyakit ini tidak menular dan diduga memiliki dasar penyebab penyakit autoimun, yaitu

sistem kekebalan tubuh yang menyerang sel-sel kulit yang sehat. Belum diketahui kenapa sistem kekebalan tubuh bisa mengalami kinerja yang keliru, tapi para pakar menduga ada pengaruh dari lingkungan dan gen.

Psoriasis muncul ketika produksi sel-sel kulit tubuh terjadi secara berlebihan. Pada kondisi normal, tubuh akan memproduksi dan mengganti sel-sel kulit yang mati dalam beberapa minggu sekali.

Sementara pengidap psoriasis akan mengalaminya dalam

hitungan hari sehingga terjadi penumpukan sel kulit yang akhirnya membentuk penebalan.


Faktor keturunan juga dianggap berperan dalam munculnya psoriasis. Namun tidak selalu muncul dalam setiap generasi, bisa jadi kakek mengidap psoriasis, kemudian muncul lagi pada cucu.

Walaupun psoriasis mungkin meresahkan dan mengganggu, namun pada umumnya tidak terlalu menyakitkan. Dengan pengobatan yang tepat, gejala-gejala pada umumnya akan

membaik dalam beberapa bulan. Di samping itu, ada sejumlah faktor pencetus yang diduga bisa memicu penyakit ini. Pengidap psoriasis dapat mencegah kambuhnya atau perkembangan gejala-gejala mereka dengan cara mencari tahu dan menghindari faktor pemicunya. Beberapa faktor pemicu kambuhnya psoriasis meliputi:

- Infeksi tenggorokan (oleh kuman Streptokokus)
- Psoriasis gutata yang biasa menyerang anak-anak dan remaja terkadang muncul

# PSORIASIS



setelah pengidap mengalami infeksi tenggorokan.

- Cedera pada kulit, misalnya tergores, gigitan serangga, atau terbakar matahari.
- Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan.
- Obat-obatan tertentu, misalnya litium, obat-obatan tekanan darah tinggi (misalnya beta bloker), serta obat antimalarial (chloroquine).
- Merokok.
- Obesitas.
- Stres.
- Gangguan sistem kekebalan tubuh, misalnya karena mengidap HIV.
- Perubahan hormon, khususnya pada

wanita saat menopause atau haid.

## GEJALA

Intensitas gejala yang muncul pada tiap penderita berbeda-beda, mulai dari gejala ringan atau tidak muncul sama sekali dalam kurun waktu tertentu sampai pada gejala yang parah, yang mengganggu kenyamanan penderita. Bisa bertahan selama beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum akhirnya berkurang atau berhenti. Dan lain waktu bisa muncul kembali (rekuren).

Tidak semua pengidap psoriasis mengalami gejala yang sama, tergantung pada tipe psoriasis yang dimiliki penderita. Secara umum, gejalanya meliputi:

- Bagian kulit memerah yang terasa tebal, kering, dan bersisik.

- Kulit pecah-pecah yang terkadang bisa berdarah.

- Kuku yang menebal dengan tekstur tidak rata.
- Sendi-sendi yang membengkak dan kaku.

## JENIS-JENIS PSORIASIS

### 1. Psoriasis Plak

Ini merupakan jenis psoriasis yang paling umum terjadi. Psoriasis ini dapat menyebabkan ruam atau bahkan luka kering, merah, dan bersisik keperakan pada kulit yang disebut plak.

Plak tersebut juga bisa terasa sangat gatal atau perih dan dapat muncul di bagian tubuh mana pun, terutama pada kulit lutut, siku dan kulit kepala. Dalam kasus yang parah, kulit di sekitar sendi akan

pecah-pecah dan bisa berdarah.


### 2. Psoriasis Kuku

Psoriasis kuku memiliki gejala berupa munculnya:

- Perubahan warna kuku.
- Cekungan-cekungan kecil yang muncul pada kuku.
- Pertumbuhan kuku yang abnormal.
- Kuku terlepas atau hancur.

### 3. Psoriasis Kulit Kepala

Jenis psoriasis ini menyebabkan munculnya sisik tebal yang gatal pada sebagian atau bahkan seluruh kulit kepala. Pada kasus yang parah, bisa menyebabkan rambut rontok meski biasanya hanya sementara. Ruam tersebut terkadang bisa



Psoriasis Kulit Kepala



Psoriasis Kuku



Psoriasis Plak

melebar hingga melewati garis rambut. Bagian kulit yang mengelupas akan berguguran dan tampak putih seperti ketombe.

#### 4. Psoriasis Inversi

Jenis ini menyebabkan ruam merah yang terasa halus pada bagian-bagian yang memiliki lipatan kulit seperti ketiak. Ruam ini dapat bertambah parah akibat gesekan dan keringat. Selain ketiak, psoriasis inversi juga menyerang kulit di bagian selangkangan, belahan bokong, serta di bawah payudara.

#### 5. Psoriasis Gutata

Gejala psoriasis gutata berupa bintik-bintik ruam menyerupai tetesan air. Ruam ini dilapisi sisik dan biasanya muncul pada tubuh bagian atas, lengan, tungkai kaki, dan kulit kepala. Psoriasis ini lebih sering menyerang anak-anak serta remaja,

dan terkadang muncul setelah pengidap mengalami infeksi atau radang tenggorokan.

#### 6. Psoriasis Pustular

Psoriasis ini menyebabkan ruam merah yang perih sebelum akhirnya melepuh dan berisi nanah. Ruam tersebut dapat terjadi pada seluruh tubuh atau muncul di bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya berkelompok di tangan, kaki, atau ujung jari.

Psoriasis pustular yang menyebar di seluruh tubuh juga dapat menyebabkan demam, menggigil, gatal luar biasa, dan bahkan penurunan berat badan. Sementara lepuhan berisi nanah yang muncul di telapak tangan dan kaki akan berubah menjadi koreng yang kemudian mengelupas sebelum kembali muncul dalam beberapa hari atau minggu.

Apabila gejala tersebut muncul pada jari kaki dan tangan, bekas lepuhan nanah yang pecah dapat menyebabkan kelainan kuku yang terasa sakit.

#### 7. Psoriasis Eritrodermik

Psoriasis eritrodermik dapat menyebabkan munculnya ruam

mengelupas yang sangat gatal atau disertai rasa perih di seluruh tubuh. Jenis psoriasis ini bisa memengaruhi kadar cairan dan protein dalam tubuh sehingga memicu dehidrasi, infeksi, hipotermia, malnutrisi, dan bahkan gagal jantung.

#### 8. Arthritis Psoriasis

Di samping kulit iritasi dan bersisik serta perubahan warna kuku, intensitas gejala arthritis psoriasis bervariasi dan dapat menyerang sendi mana pun. Sendi yang terinfeksi akan menjadi kaku dan kerusakannya berpotensi menjadi cacat permanen.

Jika Anda merasakan gejala-gejala psoriasis, segera periksakan diri ke dokter. Penanganan dini umumnya dapat mencegah meningkatnya keparahan gejala. Para pengidap juga dianjurkan untuk menghubungi dokter jika psoriasis yang dialaminya memburuk, misalnya menyebabkan demam atau masalah pada persendian.

#### DIAGNOSIS PSORIASIS

Bentuk kelainan kulit yang khas pada psoriasis memudahkan dokter untuk mengenali dan menegakkan diagnosa. Dokter juga akan

menanyakan riwayat kesehatan keluarga serta mengadakan pemeriksaan fisik kulit.


Jika membutuhkan kepastian diagnosis, dokter akan mengambil sampel kulit yang kemudian diperiksa di laboratorium. Tujuan prosedur biopsi kulit ini adalah untuk memastikan jenis psoriasis yang diidap pasien sekaligus menghapus kemungkinan adanya penyakit lain, misalnya dermatitis seboroik.

Apabila pasien diduga mengidap arthritis psoriasis yang memengaruhi sendi, dokter akan melakukan tes darah dan X-ray pada sendi yang mengalami gejala.

#### PENGOBATAN PSORIASIS

Penanganan psoriasis tergantung pada jenis serta tingkat keparahan gejala yang diderita pasien. Psoriasis bisa ditangani dengan obat oles, fototerapi, konsumsi obat-obatan, serta suntikan.

Pengobatan ini tidak bisa menyembuhkan psoriasis, tapi bertujuan meringankan gejala dan memperbaiki tekstur kulit yang terserang penyakit ini.



**Psoriasis Pustular**

Metode pengobatan psoriasis sangat beragam dan ditentukan berdasarkan jenis serta tingkat keparahannya. Beberapa langkah yang umumnya dianjurkan adalah sebagai berikut:

### 1. Emolien Sebagai Pelembap dan Pelindung Kulit

Emolien merupakan obat untuk melembutkan dan melembapkan kulit. Obat-obatan yang biasanya berupa salep atau krim ini bekerja dengan mengurangi inflamasi dan kecepatan produksi sel kulit.

Emolien digunakan untuk mengatasi psoriasis tingkat ringan sampai menengah. Penggunaan obat oles ini juga dapat dikombinasikan dengan sampo untuk menangani psoriasis di kulit kepala.

### 2. Kortikosteroid

Obat ini bekerja dengan cara mengurangi inflamasi kulit. Penggunaannya yang berlebihan dapat mengakibatkan penipisan kulit. Karena itu, kortikosteroid hanya boleh digunakan dengan resep dokter.

Khusus untuk bagian yang sensitif seperti wajah atau lipatan kulit, dokter akan memberikan

kortikosteroid oles dengan dosis lebih rendah.

### 3. Calcineurin Inhibitor

Obat ini diduga dapat menghambat kinerja sistem kekebalan tubuh sehingga mengurangi inflamasi kulit. Jenis calcineurin inhibitor (penghambat calcineurin) yang biasa digunakan adalah tacrolimus and pimecrolimus.

Namun, calcineurin inhibitor tidak dianjurkan pemakaiannya jangka panjang karena berpotensi meningkatkan risiko kanker kulit dan limfoma.

### 4. Analog Vitamin D

Calcipotriol dan calcitriol merupakan dua jenis analog vitamin D yang biasanya digunakan. Krim ini dapat dipakai bersamaan atau menggantikan kortikosteroid oles. Fungsinya adalah untuk menghambat regenerasi kulit dan mengurangi inflamasi.

### 5. Coal Tar

Obat ini telah digunakan sejak dulu untuk menangani psoriasis karena dapat mengurangi sisik tebal serta gatal-gatal pada ruam akibat psoriasis. Namun, coal tar tidak

direkomendasikan untuk wanita hamil dan menyusui.

Penggunaannya juga harus dengan resep dokter.

### 6. Dithranol

Dithranol umumnya digunakan untuk jangka pendek dalam menangani ruam akibat psoriasis pada kaki, tangan, serta tubuh bagian atas.

Pemakaian obat ini harus hati-hati (tidak boleh terlalu kental atau tinggi konsentrasinya) karena kulit bisa terbakar.

### 7. Terapi Cahaya (Fototerapi)

Terapi cahaya dipilih sebagai alternatif untuk beberapa jenis psoriasis yang tidak bisa ditangani dengan obat-obatan oles. Proses fototerapi umumnya ditangani oleh dokter spesialis kulit dan menggunakan sinar ultraviolet A dan B.

Durasi tiap sesi terapi ultraviolet B (UVB) memakan waktu beberapa menit dan dijalani pasien beberapa kali dalam seminggu. Fungsinya adalah untuk mengurangi kecepatan produksi sel-sel kulit.

Coal tar dan dithranol juga dapat dikombinasikan

dengan terapi UVB untuk meningkatkan keefektifannya.

Jenis foto terapi lainnya adalah terapi sinar ultraviolet A (UVA) yang dikenal dengan terapi kombinasi psoralen dan ultraviolet A (PUVA). Sinar UVA dapat menembus kulit lebih dalam dari UVB.

Pada tiap sesi, psoralen akan dioleskan pada kulit atau dikonsumsi dalam bentuk tablet sehingga kulit pasien akan lebih sensitif terhadap cahaya. Pasien juga biasanya akan diminta untuk mengenakan kacamata khusus selama 24 jam setelah mengonsumsi psoralen untuk mencegah katarak. Tetapi, terapi ini tidak dianjurkan untuk jangka panjang karena memiliki risiko kanker kulit.

### 8. Obat Minum

Penggunaan obat-obatan ini hanya dianjurkan apabila metode pengobatan lain tidak efektif untuk menangani psoriasis dengan tingkat keparahan yang tinggi. Beberapa jenis obat-obatan yang bisa dikonsumsi meliputi:

- Methotrexate
- Ciclosporin

- Acitretin
- Obat Melalui Suntikan dan Infus (etanercept, adalimumab, infliximab, serta ustekinumab).

### Tips untuk penderita Psoriasis

Jika anda penderita psoriasis, anda mungkin memerlukan obat, mengatur tingkat stress, dan memperhatikan faktor-faktor pemicu seperti yang dijelaskan di atas. Serta anda perlu memperhatikan jenis makanan anda, karena beberapa orang dengan psoriasis mengatakan kebiasaan makan mereka berpengaruh pada keadaan kulit mereka.

Memang belum ada pembuktian ilmiah yang menjelaskan bahwa dengan menghindari makanan tertentu atau mengikuti pola diet tertentu akan memperbaiki keadaan. Tetapi apa yang anda makan dan minum akan membuat perbedaan pada kulit anda.

#### » Membatasi alkohol

Hubungan antara alkohol dan psoriasis tidaklah jelas, tetapi ada penelitian dan studi menunjukkan bahwa orang yang

minum banyak alkohol tidak menunjukkan respon yang baik dalam pengobatan dan penderita psoriasis sekaligus peminum alkohol menunjukkan kulit mereka membaik setelah mereka berhenti minum alkohol.

#### » Diet bebas gluten

Jika Anda memiliki psoriasis, ada kemungkinan Anda juga memiliki penyakit celiac (yaitu kondisi di mana sistem kekebalan Anda bereaksi terhadap protein yang disebut gluten). Anda harus menjauh dari beberapa jenis sereal (gandum, jelai, dan gandum hitam).

Beberapa makanan yang mengandung sereal tersebut adalah pasta, keik, sereal sarapan, saus atau kecap tertentu, sebagian besar roti, dan beberapa jenis makanan siap saji.

#### » Makan makanan yang melawan proses inflamasi (anti inflamasi)

Psoriasis adalah kondisi inflamasi, dan menghindari

makanan tertentu atau makanan tertentu dapat memberikan efek yang baik. Penelitian mengenai hal ini masih terbatas, tetapi beberapa orang dapat menjadi lebih baik ketika mereka makan makanan yang mengandung anti oksidan.

Beberapa studi menyarankan anti oksidan (seperti vitamin C, E, Beta carotene, dan selenium) dan asam lemak dari minyak ikan.

Juga beberapa makanan anti inflamasi (termasuk makanan yang sehat), antara lain:

- Buah-buahan dan sayuran, khususnya buah berry, cherry, dan sayuran hijau
- Ikan salmon, sarden, dan beberapa ikan lain yang kaya asam lemak omega-3
- Rempah-rempah dan tumbuhan yang kaya antioksidan (thyme, jinten, jahe)

- Sumber lemak yang sehat seperti minyak zaitun, biji-bijian, dan kacang-kacangan.

#### » Kurangi makanan yang mendukung proses inflamasi:

- Makanan yang telah melalui proses (siap saji) dan mengandung gula murni
- Lemak dari daging merah
- Produk susu
- Tanaman beracun (kentang, tomat, dan paprika)

#### » Mengurangi Berat Badan

Orang dengan berat badan berlebih (obesitas), memiliki resiko yang lebih besar untuk mendapat psoriasis dan mempunyai kecenderungan untuk menjadi lebih parah.

Dikarenakan sel-sel lemak memproduksi protein tertentu yang memicu inflamasi dan memperparah keadaan. Kurangilah porsi makanan atau mengikuti diet yang dianjurkan oleh dokter. **KY**

# Lelaki Tua dan Selimut

Arif Budiman

Seorang lelaki tua dengan baju lusuhnya masuk ke sebuah toko megah. Dari bajunya, kelihatan kalau lelaki tua tersebut dari golongan fakir. Para pengunjung di toko tersebut (yang rata-rata borjuis) melihat aneh kepada lelaki tua itu. Tetapi tidak dengan pemilik toko.

Pemilik toko: "Mau cari apa pak?," tanyanya ramah.

Lelaki Tua: "Anu.. Saya mau beli selimut 6 helai untuk saya dan anak istri saya. Tapi..," jawabnya ragu. Pemilik toko: "Tapi kenapa pak?"

Lelaki tua: "Saya hanya punya uang 100 riyal. Apa cukup untuk membeli 6 helai selimut? Tak perlu bagus, yang penting bisa untuk melindungi tubuh dari hawa dingin," ucapnya polos.

Pemilik toko: "Oh cukup pak! Saya punya selimut bagus dari Turki. Harganya cuma 20 riyal

saja. Kalau bapak membeli 5, saya kasih bonus 1 helai," jawabnya sigap.

Lega, wajah lelaki tua itu bersinar cerah. Ia menyodorkan uang 100 riyal, lalu membawa selimut yang dibelinya pulang.

Seorang teman pemilik toko yang sedari tadi melihat dan mendengar percakapan tersebut kemudian bertanya pada pemilik toko. "Tidak salah? Kau bilang selimut itu yang paling bagus dan mahal yang ada di tokomu ini. Kemarin kau jual kepadaku 450 riyal. Sekarang kau jual kepada lelaki tua itu 20 riyal?," protesnya heran.

Pemilik toko: "Benar. Memang harga selimut itu 450 riyal, dan aku menjualnya padamu tidak kurang dan tidak lebih. Tetapi kemarin aku berdagang dengan

manusia. Sekarang aku berdagang dengan Allah".

"Demi Allah! Sesungguhnya aku tidak menginginkan uangnya sedikitpun. Tapi aku ingin menjaga harga diri lelaki tua tersebut agar dia seolah tidak sedang

menerima sedekah dariku hingga bisa membuatnya malu".

"Demi Allah! Aku hanya

ingin lelaki tua itu dan keluarganya terhindar dari cuaca musim dingin yang sebentar lagi datang. Dan aku pun berharap Allah menghindarkanku dan keluargaku dari panasnya api neraka.."

#Sungguh, diperlukan seni dan trik dalam beramal dan bersedekah agar membuat orang lain tidak merasa malu atau rendah.

(Disarikan dari berbagai sumber) 





KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA



Prof. Dr. Abdul Fitriadi  
Azhari, S.H., M. Hum.  
Ketua Komisi Yudisial

Sukma Violetta,  
S.H., LL.M.  
Wakil Ketua Komisi Yudisial

Drs. H. Maradaman Harahap,  
S.H., M.H.  
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Dr. Jaja Ahmad Jayus,  
S.H., M.Hum.  
Ketua Bidang Pengawasan Hakim  
dan Investigasi

Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.  
Ketua Bidang Sumber Daya  
Manusia, Advokasi, Hukum,  
Penelitian dan Pengembangan

Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.  
Ketua Bidang Pencegahan dan  
Peningkatan Kapasitas Hakim

Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.  
Ketua Bidang Hubungan Antar  
Lembaga dan Layanan Informasi  
merangkap Juru Bicara

## DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

## WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
  - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
    - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
  - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

## TUGAS

### MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

#### Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
  - Menetapkan Calon Hakim Agung
- Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

### MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

#### Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
- Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
  - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

# Jurnal YUDISIAL CALL FOR PAPER

Memuat hasil penelitian putusan hakim atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah di publikasikan).

Terakreditasi LIPI Nomor 706/AU/P2MI-LIPI/10/2015

## Vol. 10 No. 1 April 2017

- Penerimaan artikel: s.d. 10 Maret 2017
- Review artikel: s.d. 29 Maret 2017
- Finalisasi dan Cetak Terbit: April 2017

## Vol. 10 No. 2 Agustus 2017

- Penerimaan artikel: s.d. 30 Juni 2017
- Review artikel: s.d. 18 Juli 2017
- Finalisasi dan Cetak Terbit: Agustus 2017

## Vol. 10 No. 3 Desember 2017

- Penerimaan artikel: s.d. 31 Oktober 2017
- Review artikel: s.d. 14 November 2017
- Finalisasi dan Cetak Terbit: Desember 2017



021-3905876



jurnal@komisiyudisial.go.id



021-3906189



http://jurnal.komisiyudisial.go.id



Sekretariat Jurnal Yudisial  
Pusat Data dan Layanan Informasi

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10452, Indonesia